

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN
KELUARGA DI KABUPATEN KEPAHANG**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



OLEH:

**PUTRADO HERLIANSYAH
NIM 24801029**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2026 M/1448 H**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Putrindo Herliansyah
NIM : 24801029
Fakultas : Pascasarjana IAIN Curup
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat diperlukan seperlunya.



Curup, Juli 2026

Penulis

Putrindo Herliansyah
NIM: 24801029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

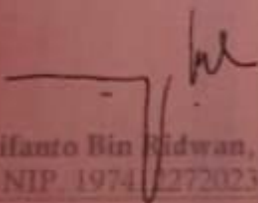
Jl. Dr. H. Soedibyo - Desa Paj. 100 Telp. (0812) 1098-0800 Fax (0812) 1098-0811 Curup 28112
Website: www.iaicurup.ac.id Email: iaicurup@iaicurup.ac.id

PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS

Nama : Putrado Herdiansyah
NIM : 24801029
Judul : Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak
Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kepahiang

Curup, Juli 2026

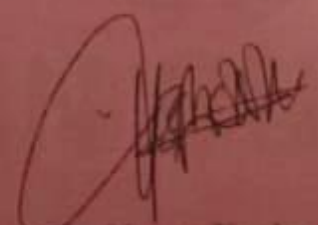
Pembimbing I,


Rifanto Bin Ridwan, Lc.Ph.D
NIP. 197412272023211003

Pembimbing II,


Dr. Irwan Fathurrochman, S.Pd.I., M.Pd
NIP. 198408262009121008

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam


Dr. Nurma Yunita, M.Th
NIP. 199111032019032014

31/07/2026 07:33

REDMI 13C



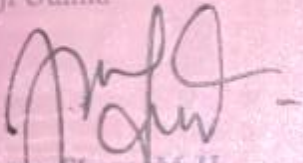
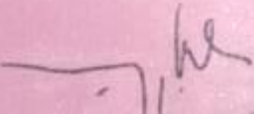
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Aa. Gaid No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0720) 21010-200044 Fax (0720) 21010 Curup 20119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id> email: iaic@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Seminar Hasil Tesis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kepahiang" Yang ditulis oleh Putrado Herliansyah NIM. 24801029 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis :

Curup, Juli 2026

Ketua  Dr. Amrullah, M.Pd.I NIP. 198503282020121001	Tanggal 27/7/2026
Penguji Utama  Dr. Larias Shesa, M.H NIP. 199204132018012003	Tanggal 27/7/2026
Penguji I / Pembimbing I  Rifanto Bin Ridwan, Lc.Ph.D NIP. 197412252023211003	Tanggal 27/7/26
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Irwan Fatmurochman, S.Pd.I., M.Pd NIP. 198408262009121008	Tanggal 27/7/26

MOTTO

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

(HR. Tirmidzi)

"Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah ukuran peradaban suatu bangsa. Tidak cukup hanya dengan aturan, butuh pengawasan yang ketat dan hati nurani yang hidup."

(Prof. Dr. Quraish Shihab)

"Menjadi wakil rakyat bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang seberapa besar suara perempuan dan anak didengarkan di ruang-ruang kebijakan."

(Putrado Herliansyah)

Putrado Herliansyah. NIM: 24801029 *“Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kepahiang”*. Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2026. 106 halaman

Abstrak

Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak merupakan instrumen penting dalam mewujudkan ketahanan keluarga di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Kepahiang, serta meninjaunya dari perspektif Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan dari Dinas PP-KB & PP, UPTD PPA, DPRD, dan aparat penegak hukum, serta observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang telah berjalan melalui kerangka regulasi Perda Nomor 10 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 1 Tahun 2024 tentang UPTD PPA. Namun, implementasi masih menghadapi hambatan signifikan berdasarkan teori Edwards III: komunikasi kebijakan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, budaya patriarki yang menyebabkan underreporting kasus, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kebijakan ini memiliki relevansi kuat dengan maqāṣid al-sharī'ah, mencakup perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) melalui layanan pendampingan korban, perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl) melalui pencegahan perkawinan anak, dan perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-'ird) melalui penanganan kekerasan seksual. Penelitian ini merekomendasikan penguatan anggaran dan sumber daya manusia, perbaikan koordinasi lintas sektor, peningkatan sosialisasi kebijakan, serta penguatan pendekatan berbasis maqāṣid al-sharī'ah untuk mewujudkan ketahanan keluarga yang lebih kuat di Kabupaten Kepahiang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Ketahanan Keluarga, Maqāṣid al-Sharī'ah

Putrado Herliansyah. NIM: 24801029 *"Implementation of Women and Children Protection Policy in Realizing Family Resilience in Kepahiang Regency"*. Thesis, Curup, Postgraduate Program of IAIN Curup, Islamic Family Law Study Program, 2026.

Abstract

The implementation of women and children protection policies is a crucial instrument in realizing family resilience at the regional level. This study aims to analyze the implementation of women and children protection policies in realizing family resilience in Kepahiang Regency, as well as to review it from the perspective of Islamic Family Law.

This research employs a qualitative method with a case study approach. Data collection was conducted through in-depth interviews with informants from the Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection Office (DPPKBP3A), the Technical Implementation Unit for Women and Children Protection (UPTD PPA), the Regional House of Representatives (DPRD), and law enforcement officials, as well as through observation and documentation. The data analysis technique used the Miles and Huberman interactive model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings reveal that the implementation of women and children protection policies in Kepahiang Regency has been carried out through the regulatory framework of Regional Regulation No. 10 of 2016 and Regent Regulation No. 1 of 2024 concerning UPTD PPA. However, the implementation still faces significant obstacles based on Edwards III's theory: policy communication that has not reached all levels of society, limited human resources and budget, patriarchal culture causing underreporting of cases, and suboptimal cross-sector coordination. From the perspective of Islamic Family Law, this policy has strong relevance to maqāṣid al-sharī'ah, encompassing the protection of life (ḥifẓ al-naḥs) through victim assistance services, the protection of lineage (ḥifẓ al-nasl) through the prevention of child marriage, and the protection of honor (ḥifẓ al-'ird) through the handling of sexual violence. This study recommends strengthening the budget and human resources, improving cross-sector coordination, enhancing policy socialization, and strengthening the maqāṣid al-sharī'ah-based approach to realize stronger family resilience in Kepahiang Regency.

Keywords: *Policy Implementation, Women and Children Protection, Family Resilience, Maqāṣid al-Sharī'ah*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan proposal tesis yang sederhana dengan Judul ***“Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kepahiang”***. Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup..

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup
2. Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Ibu Nurma Yunita, M.Th Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup
4. Bapak Rifanto bin Ridwan, Lc.,M.A.,Ph.D sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan
5. Bapak Irwan Facturohman, S,Pd.i.,M.Pd selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.
6. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H Selaku Penguji Utama Seminar Hasil yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.

7. Bapak dr. Amrullah, M.pd.I selaku ketua siding paada Seminar Hasil, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.
8. Seluruh Bapak / ibu dosen pengajar pada Program Master Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Kedua orang tua yang selalu menginspirasi saat kecil dulu, istri ku tercinta yang tidak henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta dorongan dalam melaksanakan pendidikan. Terkhusus untuk anak-anakku tercinta yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi sehingga berakhirnya penulisan tesis ini.
10. Teman-teman seangkatan yang selalu mensuport serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini
11. Rekan kerja dan tak terlupakan rekan seangkatan di Pacasarjana IAIN Curup serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Curup, Juni 2026

Penulis

Putrado Herliansyah

PERSEMBAHAN

Demi bakti kepada kedua orang tua dan
Keluarga kecilku yang tersayang
Untuk itulah karya sederhana ini ditulis
Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan sebaik-baik kehidupan
Kata terima kasih yang tulus dan penuh kasih kepada kedua orang tua tercinta

ayahanda tercinta papa

Ibunda tercinta mama

Istri dan anak-anak tercinta

(nama istri).....

Nama anak-anak :.....

Yang selalu menjadikan inspirasi, penyemangat kehidupan
untuk lebih maju lagi dalam menjalankan pendidikan dan kehidupan
hingga menjadi seperti sekarang ini
Karena Ridho orang tua dan keluargalah sebagai pendorong
Untuk menuju kesuksesan hidup
Dibalik kesuksesan seorang lelaki
Ada istri dan anak yang selalu mendukung dalam menjalani kehidupan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN LITERASI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Pertanyaan Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoretis/Akademik	9
2. Manfaat Praktis.....	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori	11
1. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	11
2. Teori Ketahanan Keluarga	16
3. Teori <i>Maslahah Mursalah</i> Sebagai Landasan Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	24
4. Teori Maqasid al-Shariah.....	30
B. Kerangka Konsep.....	36
1. Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	36
2. Ketahanan Keluarga.....	41
3. Hubungan antara Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Ketahanan Keluarga.....	44
4. Hukum Positif tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.....	47
5. Hukum Keluarga Islam tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.....	50

C. Hasil Penelitian Terdahulu	53
1. Sidiq Aulia (2024)	53
2. Muhammad Ubayyu Rikza (2025)	54
3. Abdul Rahman Ramadhan (2024)	55

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	60
B. Pendekatan Penelitian	61
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	63
1. Lokasi Penelitian	63
2. Waktu Penelitian	64
D. Subjek dan Informan Penelitian	65
E. Teknik Pengumpulan Data	66
1. Observasi (<i>Observation</i>)	67
2. Wawancara Mendalam (<i>In-Depth Interview</i>)	68
3. Studi Dokumen/Literatur	69
F. Teknik Analisis Data	69
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	70
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	71
3. Penarikan Kesimpulan (<i>Drawing and Verifying Conclusions</i>)	72
G. Sistematika Analisis	72
1. Pengumpulan Data	73
2. Reduksi Data	73
H. Uji Keabsahan Data	73
1. Triangulasi	74

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	76
1. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Kepahiang	76
2. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Perkembangan Kebijakan Perlindungan	77
3. Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kepahiang	77
B. Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kepahiang	78

1. Analisis Implementasi Berdasarkan Teori Edwards III.....	78
2. Regulasi dan Program Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kepahiang.....	86
3. Hambatan Implementasi Kebijakan.....	87
C. Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kepahiang dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.....	88
1. Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Kerangka Analisis	88
2. Analisis Perlindungan Jiwa (<i>Hifz al-Nafs</i>).....	89
3. Relevansi dengan Kabupaten Kepahiang.....	93
4. Analisis Perlindungan Keturunan (<i>Hifz al-Nasl</i>)	94
5. Analisis Perlindungan Kehormatan (<i>Hifz al-'Ird</i>)	95
6. Relevansi Hukum Keluarga Islam dengan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di kabupaten Kepahiang	96
D. Solusi dan Rekomendasi Penguatan Implementasi Kebijakan	97
1. Penguatan Anggaran dan Sumber Daya Manusia	97
2. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga dan Pendekatan <i>Stakeholder-Based Governance</i>	97
3. Penguatan Pendekatan Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah	98
BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan.....	99
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	D	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	TH	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zha	ZH	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
ه	Ha	H	ha
و	Waw	W	We
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّلِينَ	Ditulis	<i>muta’aqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

Ta’ marbutah

Apabila dimatikan ditulis h.

هَبَّة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
حَزِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

Vokal pendek

ا	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
آ	fathah	Ditulis	<i>a</i>
أ	ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaulun</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata sandang alif + lam

Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i> atau <i>ẓawil furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketahanan keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang stabil, sejahtera, dan berdaya saing. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai moral, serta perlindungan terhadap anggota keluarganya, terutama perempuan dan anak yang seringkali menjadi kelompok rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menegaskan bahwa pembangunan manusia berkualitas hanya dapat dicapai apabila keluarga ditempatkan sebagai pusat kebijakan pembangunan, bukan sekadar sebagai objek.¹ Ketahanan keluarga yang kuat menjadi kunci untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul, perempuan berdaya, dan masyarakat yang sejahtera.

Namun, realitas menunjukkan bahwa ketahanan keluarga di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa dari setiap empat pasangan menikah, satu di antaranya berakhir dengan perceraian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketahanan keluarga masih perlu diperkuat secara sistemik. Lebih mengkhawatirkan lagi, data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat sebanyak 14.133 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga Juli 2025, dengan 12.161 korban perempuan dan mayoritas terjadi di ranah rumah

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Menteri PPPA Dorong Penguatan Ketahanan Keluarga untuk Cegah Kekerasan Anak dan Perempuan." Siaran Pers Nomor B-250/SETMEN/HM.02.04/08/2025, 1 Agustus 2025

tangga.² Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) menunjukkan bahwa satu dari lima perempuan pernah mengalami kekerasan, sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) mencatat satu dari dua anak Indonesia menjadi korban kekerasan.³

Data tersebut menunjukkan bahwa negara harus hadir secara nyata dalam melindungi perempuan dan anak melalui kebijakan yang responsif dan pengawasan yang efektif. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan sistemik. Keluarga adalah benteng pertama perlindungan anak dan perempuan, namun ketika keluarga rapuh karena pola asuh yang lemah atau berbagai faktor lainnya, maka anak-anak dan perempuan akan rentan mengalami ancaman kekerasan. Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Kabupaten Kepahiang, sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Bengkulu yang diresmikan pada 7 Januari 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003, tidak luput dari tantangan tersebut. Dengan jumlah penduduk mencapai 155.520 jiwa pada pertengahan 2024,⁴ Kabupaten Kepahiang memiliki dinamika sosial dan budaya yang kompleks, termasuk masih kuatnya nilai-nilai patriarki yang seringkali menghambat implementasi kebijakan

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Menteri PPPA Dorong Penguatan Ketahanan Keluarga untuk Cegah Kekerasan Anak dan Perempuan." Siaran Pers Nomor B-250/SETMEN/HM.02.04/08/2025, 1 Agustus 2025

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Menteri PPPA: Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor, Negara Hadir Lindungi Perempuan dan Anak." Siaran Pers Nomor B-201/SETMEN/HM.02.04/07/2025, 11 Juli 2025

⁴ Rahmawati, D. "Implementasi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, vol. 10, no. 2, 2022, hlm. 145–160.

perlindungan perempuan dan anak. Dalam konteks ini, kebijakan perlindungan perempuan dan anak menjadi instrumen krusial untuk mewujudkan ketahanan keluarga, sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.

Secara normatif, kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.⁵ Regulasi ini menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, pemenuhan hak, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepahiang juga telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2024, sebagai pusat layanan satu pintu yang bertugas menerima aduan, memberikan pendampingan psikologis, serta merujuk korban ke layanan kesehatan dan hukum.⁶ Namun, seperti dicatat oleh Wulandari, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya dukungan anggaran menyebabkan layanan perlindungan perempuan di tingkat kabupaten sering tidak optimal, sehingga korban masih mengalami kesulitan dalam mengakses hak-haknya.⁷

Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian internasional mengenai perlindungan perempuan di daerah. Blackwood menyatakan bahwa "*local governments in Indonesia often pass progressive bylaws on women's rights, but*

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

⁶ Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas PP-KB & PP Kabupaten Kepahiang

⁷ Wulandari, M. "Efektivitas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Layanan bagi Korban Kekerasan." *Jurnal Kebijakan Publik Daerah*, vol. 8, no. 1, 2023, hlm. 77–92

the real challenge lies in weak institutional capacity and political will to enforce them".⁸ Kondisi tersebut juga terlihat di Kepahiang, di mana meskipun terdapat regulasi formal, efektivitasnya sangat ditentukan oleh sejauh mana pengawasan dan komitmen politik anggaran dari DPRD serta pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Di sisi lain, aspek sosial-budaya juga menjadi faktor penentu. Budaya patriarki masih cukup kuat di beberapa wilayah Kepahiang, yang seringkali menimbulkan stigma terhadap perempuan korban kekerasan. Penelitian Setyawati menegaskan bahwa nilai budaya patriarki di tingkat lokal sering menghambat implementasi kebijakan perlindungan perempuan karena korban enggan melapor atau dianggap mencoreng nama baik keluarga.⁹ Selain itu, budaya patriarki dan ketimpangan gender masih menjadi tantangan serius.

Perempuan menghabiskan rata-rata sembilan jam per hari untuk pekerjaan domestik hampir dua kali lipat waktu laki-laki namun partisipasi perempuan di pasar kerja masih jauh tertinggal, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya sekitar 54-55%, sedangkan laki-laki mencapai lebih dari 83%.¹⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan perempuan tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi harus diimplementasikan secara efektif dan melawan hambatan struktural maupun kultural.

Data empiris yang berhasil ditemukan terkait dengan isu perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang menunjukkan urgensi pengawasan

⁸ Blackwood, Evelyn. "Local Women's Rights and the Challenges of Enforcement in Decentralized Indonesia." *Asian Journal of Women's Studies*, vol. 27, no. 4, 2021, hlm. 512–530. <https://doi.org/10.1080/12259276.2021.1987320>.

⁹ Setyawati, R. "Budaya Patriarki dan Tantangan Perlindungan Perempuan di Daerah." *Jurnal Gender dan Pembangunan*, vol. 5, no. 1, 2023, hlm. 33–49.

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Menteri PPPA Dorong Penguatan Ketahanan Keluarga untuk Cegah Kekerasan Anak dan Perempuan." Siaran Pers Nomor B-250/SETMEN/HM.02.04/08/2025, 1 Agustus 2025.

yang lebih kuat. Berdasarkan data dari Polres Kepahiang, terdapat 40 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diterima selama periode Januari hingga September 2025, dengan 13 perkara kekerasan seksual anak yang ditangani Unit PPA, di mana 5 perkara selesai dan 1 dihentikan.¹¹ Meskipun data ini belum mencakup seluruh kasus yang terjadi karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan (*underreporting*), angka tersebut tetap menunjukkan besaran masalah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kepahiang.

Selain itu, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 tercatat sebesar 62,19%, di bawah rata-rata nasional sebesar 63,30%.¹² Meskipun ini merupakan data provinsi, angka ini memberikan gambaran bahwa konteks di Kabupaten Kepahiang masih menghadapi tantangan besar dalam perlindungan anak, yang menuntut pengawasan aktif dari DPRD daerah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Kepahiang masih memerlukan evaluasi dan penguatan yang signifikan.

Perspektif Hukum Keluarga Islam menjadi relevan untuk dianalisis dalam konteks kebijakan perlindungan perempuan dan anak karena mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya di tingkat daerah, menjadikan norma-norma Islam sebagai landasan moral dan sosial dalam kehidupan berkeluarga. Hukum Keluarga Islam memiliki kedudukan yang sah sebagai *lex specialis* dalam sistem hukum nasional bagi umat Islam, yang diperkuat oleh lembaga peradilan agama

¹¹ Laporan tahunan Unit PPA Satreskrim Polres kepahiang semester ke II Tahun 2025

¹² Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Penguatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga Jadi Basis Pemajuan Hak Perempuan dan Pembangunan SDM Indonesia." Siaran Pers, 23 Oktober 2025

dan sejumlah regulasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariat Islam.¹³ Nasution menyatakan bahwa Hukum Keluarga Islam memiliki peran penting sebagai instrumen normatif yang mengatur relasi dalam rumah tangga, sekaligus melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam ranah domestik.¹⁴

Relevansi ini semakin nyata karena berbagai persoalan keluarga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, maupun perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai isu sosial, tetapi juga memiliki dimensi hukum agama yang kuat. Di tingkat kebijakan, Hukum Keluarga Islam berfungsi sebagai etika normatif yang dapat melengkapi pengawasan dan implementasi kebijakan. Prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* menekankan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM modern dan kebijakan perlindungan perempuan.¹⁵ Dengan kata lain, Hukum Keluarga Islam menyediakan kerangka moral untuk memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya patuh pada hukum positif tetapi juga berakar pada nilai-nilai keadilan substantif.

Lebih jauh, perspektif Hukum Keluarga Islam juga mampu menjawab tantangan kontekstual di daerah. Penelitian Azizah menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai fikih keluarga dalam kebijakan daerah dapat meningkatkan penerimaan sosial terhadap program perlindungan perempuan.¹⁶ Hal ini penting mengingat resistensi sosial sering muncul ketika kebijakan dianggap bertentangan dengan nilai budaya atau agama. Oleh karena itu, penggunaan perspektif Hukum

¹³ Dahwal, Sirman. *Hukum Islam Indonesia (Keberadaan dan Perkembangannya dalam Sistem Hukum Nasional)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2021.

¹⁴ Nasution, M. "Hukum Keluarga Islam sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan dan Anak." *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 112–126

¹⁵ Rahman, Nur. "Islamic Family Law and Gender Justice in Southeast Asia." *Journal of Islamic Studies*, vol. 32, no. 3, 2021, hlm. 378–395.

¹⁶ Azizah, Siti. "Integrasi Nilai Fikih Keluarga dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah." *Jurnal Al-Manahij*, vol. 17, no. 1, 2023, hlm. 45–60

Keluarga Islam dalam penelitian ini tidak hanya memberikan legitimasi normatif, tetapi juga memperkuat basis sosiologis bagi kebijakan daerah dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

Penelitian internasional juga mendukung pentingnya perspektif agama dalam tata kelola kebijakan keluarga. Rahman menyatakan bahwa *"Islamic family law provides a comprehensive framework that aligns with modern gender justice when interpreted progressively"*.¹⁷ Dengan demikian, perspektif Hukum Keluarga Islam dapat diposisikan sebagai jembatan antara nilai lokal, norma agama, dan kebijakan publik modern yang responsif gender dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Kepahiang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Kepahiang, baik dari perspektif kebijakan publik maupun Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan keluarga yang tangguh, mandiri, dan sejahtera di Kabupaten Kepahiang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam

¹⁷ Rahman, Nur. "Islamic Family Law and Gender Justice in Southeast Asia." *Journal of Islamic Studies*, vol. 32, no. 3, 2021, hlm. 378–395

mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Kepahiang. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama.

Pertama, implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang mencakup analisis terhadap regulasi yang ada, program-program yang dilaksanakan, serta efektivitas layanan perlindungan yang disediakan oleh pemerintah daerah, termasuk peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kedua, hambatan implementasi kebijakan mencakup identifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas kebijakan, baik dari aspek kelembagaan, anggaran, sumber daya manusia, maupun faktor sosial-budaya.

Ketiga, tinjauan Hukum Keluarga Islam mencakup analisis kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam, khususnya yang terkait dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*).

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Kepahiang ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Kepahiang.
2. Menganalisis implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Kepahiang berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian kebijakan publik dan Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan ketahanan keluarga di tingkat daerah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang sinergi antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam membangun tata kelola kebijakan yang responsif gender dan berperspektif ketahanan keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang: Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan

perlindungan perempuan dan anak yang lebih efektif, serta sesuai dengan prinsip-prinsip ketahanan keluarga dan akuntabilitas publik.

- b. Bagi DPRD Kabupaten Kepahiang: Sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan perlindungan perempuan dan anak, serta dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program ketahanan keluarga.
- c. Bagi Masyarakat Kabupaten Kepahiang: Sebagai informasi yang meningkatkan kesadaran kritis mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan ketahanan keluarga, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan tersebut.
- d. Bagi Akademisi dan Peneliti: Sebagai sumber referensi bagi penelitian lebih lanjut tentang implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak, ketahanan keluarga, serta relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di tingkat daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan krusial dalam proses kebijakan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program pemerintah. Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci, yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingannya masing-masing.¹⁸ Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa mempelajari implementasi kebijakan berarti berusaha memahami "apa" yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijaksanaan negara, baik yang menyangkut usaha-usaha pengadministrasian maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada Masyarakat.¹⁹ Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.²⁰

George C. Edwards III mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*dispositions*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).²¹ Keempat faktor ini merupakan gejala mengapa suatu kebijakan yang

¹⁸ Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2017). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media

¹⁹ Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1990). *Implementation and public policy*. University Press of America

²⁰ Winarno, B. (2012). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo

²¹ Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press

telah dirumuskan tidak tercapai sesuai dengan tujuan dalam implementasinya.²²

Pendekatan model Edwards III ini bersifat *top down* dan cocok diimplementasikan pada level birokrasi yang terstruktur pada suatu lembaga pemerintahan, di mana setiap level hierarki mempunyai peran sesuai dengan fungsi dalam penjabaran kebijakan yang akan dilaksanakan dan memudahkan terhadap implementasi suatu kebijakan pada masing-masing level birokrasi mulai dari tingkat departemen (pemerintah pusat), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sampai ke tingkat pelaksana di lapangan.²³

Faktor komunikasi mencakup kejelasan informasi dan konsistensi penyampaian kebijakan kepada pelaksana di lapangan.²⁴ Edward III meyakini bahwa faktor penting bagi implementor adalah harus memahami apa yang akan dilakukannya. Keputusan, kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat, sehingga keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Untuk itu maka komunikasi harus dilakukan secara akurat dan dipahami dengan cermat oleh para pelaksana.²⁵ Tiga hal penting yang harus selalu diperhatikan dalam proses komunikasi adalah: (a) transmisi, yaitu sebelum pejabat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah ditetapkan; (b) kejelasan, yaitu petunjuk pelaksanaan harus dikomunikasikan secara jelas kepada pelaksana kebijakan karena perintah yang kabur dan tidak secara jelas menyebutkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan akan memicu terjadinya interpretasi yang salah atau bahkan bertentangan dengan pesan awal;

²² Wahab, S. A. (2014). *Analisis kebijakan dan formulasi kebijakan negara*. Bumi Aksara.

²³ Indiahono, D. (2009). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Gava Media

²⁴ Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press

²⁵ Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2017). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media

dan (c) konsistensi, yaitu perintah-perintah yang diberikan kepada pelaksana harus konsisten dan jelas.²⁶

Faktor sumber daya meliputi ketersediaan anggaran, fasilitas, serta kompetensi sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan. Edward III mengemukakan beberapa sumber yang diperlukan dalam implementasi kebijakan, yaitu: (a) staf, yang merupakan sumber paling menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan harus memiliki jumlah yang cukup, keterampilan, kewenangan, informasi dan didukung pula dengan fasilitas yang memadai; (b) informasi, yang mencakup informasi tentang bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan serta data yang berkenaan dengan ketaatan personil terhadap peraturan pemerintah; (c) wewenang, yang mempunyai berbagai macam bentuk dari memberi bantuan sampai pada pemaksaan kehendak; dan (d) fasilitas, yang merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik jika pelaksana kebijakan tidak didukung ketersediaan sumber daya yang memadai.²⁷ Menegaskan bahwa *"Implementation orders may be accurately transmitted, clear and consistent, but if implementors lack the resources necessary to carry out policies, implementation is likely to be ineffective"*.

Disposisi berkaitan dengan sikap, karakteristik, komitmen, dan pandangan pelaksana kebijakan. Jika implementor bersikap baik (mendukung) terhadap suatu kebijakan tertentu, maka kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang dikehendaki oleh para pembuat keputusan awal. Sebaliknya bila implementor bersikap berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses

²⁶ Wahab, S. A. (2014). *Analisis kebijakan dan formulasi kebijakan negara*. Bumi Aksara.

²⁷ Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press

pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.²⁸ Dua hal penting berkenaan dengan disposisi adalah *staffing the bureaucracy* (penempatan staf yang "se-kubu" dalam struktur organisasi pelaksana) dan insentif bagi pelaksana kebijakan sebagai sarana "pengendalian" agar pelaksana bersedia menerapkan kebijakan sesuai yang direncanakan.²⁹

Selain model Edwards III, terdapat model implementasi kebijakan lain yang relevan, seperti model Van Meter dan Van Horn yang mengidentifikasi enam variabel yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian, yaitu: (1) ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, (2) sumber-sumber kebijakan, (3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (4) karakteristik badan-badan pelaksana, (5) kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta (6) kecenderungan pelaksana. Model ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks, di mana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain.³⁰ Pendekatan ini relevan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang, termasuk peran UPTD PPA dan Dinas PP-KB & PP dalam menjalankan program-program perlindungan, serta memperhatikan faktor-faktor sosial-budaya yang mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Buku "Implementasi Kebijakan Publik" menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan persoalan penting di Indonesia, mengingat setiap tahun pemerintah mengeluarkan dana ribuan triliun rupiah untuk mendanai berbagai

²⁸ Wahab, S. A. (2014). *Analisis kebijakan dan formulasi kebijakan negara*. Bumi Aksara.

²⁹ Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2017). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media

³⁰ Nugroho, R. S., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2023). Analisis networking dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak. *Journal of Management and Public Policy*, 12(2), 295–312. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i2.38405>

program pembangunan. Realitas yang ada menunjukkan bahwa implementasi berbagai program tersebut lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil, dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi batu sandungan serius yang menyebabkan kegagalan berbagai program pembangunan pemerintah.³¹ Selain praktik KKN, faktor lain seperti buruknya koordinasi antar sektor, kesalahan dalam memilih instrumen kebijakan, dan kesalahan dalam memilih kelompok sasaran turut menjadi penyebab sulitnya implementasi dilaksanakan.³²

Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah juga menghadapi tantangan serius. Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, implementasi masih menghadapi tantangan terkait keterbatasan pendanaan, data yang perlu diperkuat, tantangan kapasitas sumber daya manusia, sistem monitoring dan evaluasi yang belum efektif, serta norma sosial konservatif dan lemahnya koordinasi.³³ Hingga tahun 2024, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) telah terbentuk di 34 dari 38 provinsi dan di 332 kabupaten/kota, namun ketersediaan infrastruktur pendukung bervariasi, dan kurang dari 1% korban yang melaporkan kasus kekerasan yang dialami.³⁴

³¹ Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2017). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media

³² Winarno, B. (2012). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.

³³ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat.

³⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025d, Desember 21). *Kemen PPPA perkuat peran ibu dan ruang publik ramah keluarga lewat Jakarta Mother's Day 2025* [Siaran Pers].

Penelitian tentang implementasi kebijakan publik di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh faktor kepemimpinan, komitmen organisasi, dan partisipasi Masyarakat.³⁵ Dalam konteks kebijakan perlindungan perempuan dan anak, dukungan politik dari kepala daerah dan DPRD menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak juga menjadi faktor penentu dalam mendorong efektivitas kebijakan di tingkat lokal.³⁶

2. Teori Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk mengatasi berbagai tantangan dan tekanan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Secara konseptual, ketahanan keluarga dapat dipahami sebagai kapasitas dinamis keluarga untuk beradaptasi dan berkembang di tengah perubahan, serta kemampuan melindungi anggota keluarga dari berbagai risiko, termasuk kekerasan dan diskriminasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan bahwa keluarga adalah benteng pertama perlindungan anak dan perempuan, dan ketika keluarga rapuh akibat pola asuh yang lemah atau minimnya pengawasan, anak-anak menjadi rentan terhadap kekerasan.³⁷ Dalam konteks kebijakan perlindungan perempuan dan anak,

³⁵ Nugroho, R. S., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2023). Analisis networking dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak. *Journal of Management and Public Policy*, 12(2), 295–312. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i2.38405>

³⁶ Rahmawati, D. (2022). Implementasi Perda perlindungan perempuan dan anak: Studi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 10(2), 145–160.

³⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). *Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) Tahun 2024*. Kemen PPPA.

ketahanan keluarga menjadi tujuan akhir yang hendak dicapai melalui serangkaian intervensi kebijakan, baik preventif maupun kuratif.

Froma Walsh, seorang tokoh terkemuka dalam bidang ketahanan keluarga dan kesehatan mental, mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kapasitas keluarga dalam menghadapi dan bangkit kembali dari berbagai persoalan hidup yang mengganggu, sehingga mereka menjadi lebih kuat dan lebih Tangguh.³⁸ Walsh berpendapat bahwa ketahanan keluarga mengacu pada proses coping dan adaptasi keluarga sebagai sebuah kesatuan terhadap kondisi sulit yang mereka hadapi.³⁹ Dalam pandangan Walsh, ketahanan keluarga lebih menekankan pada kemampuan adaptif dan sikap positif dalam menghadapi perubahan dan tantangan, mencakup kemampuan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah dan mempertahankan kesejahteraan emosional serta psikologis anggotanya.

a. Dimensi dan Indikator Ketahanan Keluarga Menurut Walsh

Walsh mengidentifikasi tiga dimensi utama yang mempengaruhi ketahanan keluarga, yaitu: sistem keyakinan keluarga (*belief system*), proses organisasi (*organizational processes*), dan proses komunikasi (*communication processes*). Ketiganya merupakan elemen yang menjamin keberfungsian keluarga dalam suasana saling terkait satu sama lain. Kesembilan proses kunci tersebut saling interaktif dan sinergis, di dalam dan lintas domain, kesemuanya sinergis dalam rangka untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kompetensi dan sumber daya keluarga untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari beragam problematika

³⁸ Walsh, F. (2016). *Strengthening family resilience* (3rd ed.). The Guilford Press

³⁹ Walsh, F. (2016). *Strengthening family resilience* (3rd ed.). The Guilford Press

yang menghampiri. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai ketiga dimensi tersebut:

1) Sistem Keyakinan (*Belief System*)

Sistem keyakinan suatu keluarga bersumber dari keyakinan turun-temurun, adaptasi terhadap sosiokultural, dan spiritualitas melalui pewarisan panjang dari generasi ke generasi. Sistem keyakinan ini sangat mempengaruhi cara pandang individu atas kondisi yang meliputi kehidupan, persoalan hidup, dan pilihan-pilihan hidup mereka. Menurut kerangka konsep Walsh, domain fungsi sistem keyakinan ini terdiri atas tiga kunci proses, yaitu: bagaimana cara pandang suatu keluarga dalam memaknai kesulitan (*making meaning of adversity*), sejauh mana pandangan positif keluarga (*positive outlook*), dan sekokoh apa transcendensi dan spiritualitas (*transcendence and spirituality*).⁴⁰

Pertama, making meaning of adversity. Pemaknaan terhadap kemalangan atau situasi sulit yang sedang dihadapi keluarga akan menentukan bagaimana respons tindakan yang akan dimunculkan kemudian. Walsh menekankan pentingnya membangun makna yang positif untuk setiap tantangan agar keluarga dapat melihat krisis sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai ancaman.⁴¹ Pemaknaan yang positif terhadap kemalangan akan membuat keluarga mampu menormalkan dan mengontekstualkan kemalangan tersebut dengan cara memperbesar perspektif terhadap kemampuan keluarga dalam mengatasinya. Keluarga yang tangguh mampu menormalisasi krisis dan melihat kondisi yang

⁴⁰ Walsh, F. (2016). *Strengthening family resilience* (3rd ed.). The Guilford Press

⁴¹ Zahro, 2025. Hasna Fatimatuz. *Efektivitas Program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga Perspektif Teori Ketahanan Keluarga*. Tesis. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,

tidak menguntungkan sebagai sesuatu yang bermakna, mudah dipahami, dan dapat dikelola.⁴²

Kedua, positive outlook. Keluarga yang tangguh memiliki harapan akan masa depan, terlepas dari sulitnya kehidupan.⁴³ Harapan sangat penting untuk mendorong energi dan upaya untuk mengatasi kesulitan. Keluarga yang tangguh memiliki pandangan yang optimis dan mampu mengatasi situasi buruk yang dihadapi. Optimisme pada keluarga tangguh pada umumnya diperkuat oleh pengalaman keberhasilan yang pernah dimiliki keluarga dalam menghadapi tantangan, juga lingkungan sosial yang mendukung.⁴⁴ Keluarga meyakini bahwa pesimisme hanya membuat mereka tidak berdaya, tidak dapat memperbaiki kondisi, dan kehilangan tujuan.

Ketiga, transcendence and spirituality. Nilai-nilai dan praktik transenden memberikan makna dan tujuan atas kesulitan yang dialami keluarga (Lazim, 2022). Sebagian besar keluarga mencari kekuatan, kenyamanan, dan bimbingan di masa-masa sulit melalui koneksi dengan tradisi budaya dan agama mereka, baik berupa ritual keagamaan maupun keyakinan keagamaannya. Keyakinan transendental dan spiritualitas yang dimiliki anggota keluarga akan memperkuat pemaknaan positif terhadap kesulitan. Keyakinan ini mempermudah individu untuk memahami, menyesuaikan diri, dan menerima kondisi yang tidak

⁴² Khoiroh, Iknilul. 2024. *Ketahanan Keluarga Istri yang Bekerja di Malam Hari: Studi pada Keluarga Murabbiah Thursina International Islamic Boarding School di Malang*. Tesis. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

⁴³ Lazim, Muhammad. 2022. *Ketahanan Keluarga pada Orang Tua Tunggal (Studi Living Law di Kecamatan Lamongan)*. Tesis. Institut PTIQ Jakarta,

⁴⁴ Walsh, Froma. 2016. *Strengthening Family Resilience*. 3rd ed., New York: The Guilford Press,

menyenangkan, karena segala hal yang terjadi dalam hidup memiliki keterkaitan dengan kehendak yang lebih tinggi daripada kemampuan manusia.⁴⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *belief system* melibatkan kemampuan anggota keluarga untuk memberi makna pada kesulitan yang dihadapi, melihatnya sebagai peluang positif, dan tetap optimis terhadap masa depan dengan berpegang pada keyakinan spiritual.⁴⁶ Dalam konteks kebijakan perlindungan perempuan dan anak, sistem keyakinan ini menjadi fondasi bagi keluarga untuk memahami pentingnya perlindungan terhadap anggota keluarga dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

2) Proses Organisasi (*Organizational Processes*)

Pola organisasi keluarga memberi jalan pada keluarga untuk mampu mengatur diri mereka sendiri dalam melakukan tugas sehari-hari⁴⁷. Pola-pola ini dipelihara oleh norma eksternal maupun internal, serta diperkuat oleh sistem kepercayaan budaya dan keluarga. Agar dapat menangani krisis atau kesulitan yang dihadapi secara efektif, keluarga harus menguatkan pola organisasinya dengan memobilisasi dan mengatur sumber daya mereka. Domain fungsi proses organisasi dalam keluarga terdiri atas tiga proses kunci: fleksibilitas (*flexibility*), keterhubungan (*connectedness*), serta sumber daya sosial dan ekonomi (*mobilize social and economic resources*).

Pertama, flexibility. Fleksibilitas menunjukkan kemampuan keluarga untuk lentur menyesuaikan diri dengan berbagai situasi serta mengubah keadaan.

⁴⁵ Lazim, Muhammad. 2022. *Ketahanan Keluarga pada Orang Tua Tunggal (Studi Living Law di Kecamatan Lamongan)*. Tesis. Institut PTIQ Jakarta,

⁴⁶ Abimanyu, Hanan. 2024. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Tesis. IAIN Ponorogo,

⁴⁷ Lazim, Muhammad. 2022. *Ketahanan Keluarga pada Orang Tua Tunggal (Studi Living Law di Kecamatan Lamongan)*. Tesis. Institut PTIQ Jakarta

Memiliki fleksibilitas bukan berarti keluarga kemudian tidak memiliki pola atau struktur apapun. Struktur tetap menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas keluarga ketika mengalami peristiwa buruk, sehingga dapat membantu memastikan kesinambungan dan ketergantungan yang dirasakan oleh semua anggota keluarga.⁴⁸ Keluarga yang tangguh mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dalamnya, termasuk perubahan struktur keluarga akibat perceraian, kematian, atau kepergian salah satu anggota keluarga untuk bekerja.

Kedua, connectedness. Keterhubungan merupakan perasaan bersama, saling mendukung dan berkolaborasi dalam unit keluarga, sambil tetap menghormati keterpisahan dan otonomi individu.⁴⁹ Keterhubungan diperlukan oleh individu maupun keluarga untuk bertahan hidup, tetap menghargai kebutuhan masing-masing, perbedaan dan berbagai batasan interaksi yang ada. Apabila suatu saat aspek hubungan ini menjadi terganggu karena adanya beban persoalan tertentu, keluarga yang tangguh akan menjalin keterhubungan kembali dan mendamaikan hubungan yang sebelumnya bermasalah.

Ketiga, mobilizing social and economic resources. Indikator ini menekankan pentingnya peran sumber daya sosial dan ekonomi yang dapat membantu keluarga manakala menghadapi kondisi yang penuh tekanan. Jaringan sosial ekonomi memberikan bantuan praktis, menyediakan berbagai informasi, layanan, dukungan, pertemanan, kemudahan, termasuk di dalamnya kesempatan untuk mengambil jeda dari persoalan yang sedang dihadapi. Sebaliknya, minimnya sumber daya keluarga akan menjadi faktor yang semakin memberatkan beban,

⁴⁸ Khoiroh, Iknilul. 2024. *Ketahanan Keluarga Istri yang Bekerja di Malam Hari: Studi pada Keluarga Murabbiah Thursina International Islamic Boarding School di Malang*. Tesis. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

⁴⁹ Lazim, Muhammad. 2022. *Ketahanan Keluarga pada Orang Tua Tunggal (Studi Living Law di Kecamatan Lamongan)*. Tesis. Institut PTIQ Jakarta

mempersulit keluarga dalam beradaptasi dengan persoalan berat yang dialami. Peran perempuan dalam mengelola sumber daya ekonomi keluarga menjadi sangat strategis, di mana perempuan sering menjadi manajer keuangan rumah tangga, pengambil keputusan konsumsi, sekaligus penggerak aktivitas produktif.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, pola organisasi keluarga merujuk pada struktur keluarga, kemampuan keluarga untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dalamnya (fleksibel), kualitas hubungan antar anggota keluarga, serta pemanfaatan efektif sumber daya sosial dan ekonomi untuk meningkatkan ketahanan keluarga.⁵¹ (Zahro, 2025). Dalam konteks kebijakan perlindungan perempuan dan anak, penguatan pola organisasi keluarga menjadi kunci agar keluarga mampu melindungi anggotanya dari berbagai ancaman kekerasan dan eksploitasi.

3) Proses Komunikasi (*Communication Processes*)

Komunikasi keluarga melibatkan pertukaran informasi untuk menyampaikan pikiran atau perasaan. Komunikasi yang efektif akan melibatkan kemampuan menyampaikan informasi, mendengarkan secara empatik, penuh perhatian, dan kemampuan berbagi tentang diri sendiri serta relasi diri dengan pihak manapun. Menurut Walsh, domain fungsi proses komunikasi dalam keluarga terdiri atas tiga proses kunci: kejelasan (*clarity*), membuka ekspresi

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).

⁵¹ Zahro, Hasna Fatimatuz. 2025. *Efektivitas Program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga Perspektif Teori Ketahanan Keluarga*. Tesis. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,

emosional (*open emotional expression*), dan pemecahan masalah secara kolaborasi (*collaborative problem solving*).⁵²

b. Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam

Ketahanan keluarga dalam Islam diikat dalam *mitsaqan ghaliza* (ikatan yang kuat) berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang menjadi pondasi dalam membangun ketahanan keluarga.⁵³ Nilai keagamaan menjadi pondasi dalam membangun ketahanan keluarga, yang tercermin dalam komitmen untuk membina ikatan suci yang kuat. Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan lembaga sosial dasar dari seluruh lembaga sosial yang berkembang di masyarakat. Sebagai pusat terpenting dari kehidupan individu, keluarga berperan pertama dan utama dalam memberikan pendidikan dan penanaman nilai-nilai. Jika sebuah generasi sejak awal terbiasa melakukan hal-hal baik berdasarkan pemahaman yang benar, maka akan terbentuklah sebuah ketahanan yang kuat dalam dirinya. Ketahanan individu inilah yang nantinya menjadi bekal untuk siap menghadapi setiap tantangan dalam kehidupannya.

Pendidikan berbasis nilai-nilai agama dapat menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan mampu menghadapi tantangan zaman.⁵⁴ Dalam konteks ini, peran perempuan, terutama ibu rumah tangga, sangat strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga dan bangsa, terlebih saat menghadapi situasi sulit seperti pandemi.⁵⁵ Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kreativitas dan

⁵² Walsh, Froma. 2015. *Strengthening Family Resilience*. 2nd ed., New York: The Guilford Press

⁵³ Lubis, Amany. 2018. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda

⁵⁴ Lubis, Amany. 2018. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda,

⁵⁵ Majelis Ulama Indonesia. 2025. "Peran Perempuan Strategis Jaga Ketahanan Ekonomi Keluarga." *ANTARA News*, 13 Januari

kemampuan adaptasi perempuan dalam memanfaatkan peluang ekonomi menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keluarga di tengah krisis.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu keadaan di mana keluarga memiliki ketangguhan dan daya tahan, serta kemampuan fisik dan materi yang cukup untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri serta keluarganya agar dapat menjalani kehidupan yang harmonis, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan secara lahir maupun batin.⁵⁶ Ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk secara berkelanjutan dan memadai mengakses sumber daya dan pendapatan yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan dasar, seperti air bersih, makanan, kesempatan pendidikan, perumahan, layanan kesehatan, dan integrasi social.⁵⁷

Dalam konteks kebijakan perlindungan perempuan dan anak, ketahanan keluarga menjadi tujuan akhir yang hendak dicapai melalui serangkaian intervensi kebijakan, baik preventif maupun kuratif. Keluarga yang tangguh akan lebih mampu melindungi anggotanya dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta mampu memberikan pengasuhan yang berkualitas bagi anak-anaknya. Dengan demikian, penguatan ketahanan keluarga melalui kebijakan perlindungan perempuan dan anak merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

3. Teori *Maslahah Mursalah* Sebagai Landasan Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).

⁵⁷ BPS Kabupaten Kepahiang. 2024. *Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2024*. Kepahiang: BPS Kabupaten Kepahiang

Maslahah Mursalah merupakan salah satu metode istinbath hukum dalam ushul fiqh yang digunakan untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun jelas membawa kemaslahatan bagi umat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Secara etimologis, *maslahah* berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti terlepas atau tidak terikat. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Syar'i dalam wujud hukum tertentu, dan tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkannya, sehingga disebut mutlak karena tidak terikat dengan dalil pengakuan atau pembatalan.⁵⁸ Definisi serupa dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* bahwa *Maslahah Mursalah* adalah apa-apa (kemaslahatan) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya. Landasan utama penerapan *maslahah mursalah* adalah untuk mencapai tujuan umum syariat (*Maqashid Syariah*), yaitu perlindungan terhadap lima hal pokok (*al-dharuriyyat al-khamsah*): agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*).⁵⁹

Penerapan *maslahah mursalah* dalam kebijakan publik tidak dapat dilakukan tanpa syarat. Para ulama menetapkan persyaratan yang ketat agar metode ini tidak disalahgunakan. Pertama, kemaslahatan tersebut harus bersifat hakiki dan umum, artinya benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan

⁵⁸ Wahab, S. A. (2014). *Analisis kebijakan dan formulasi kebijakan negara*. Bumi Aksara.

⁵⁹ Al-Ghazali, M. (2010). *Al-Mustasyfa min 'ilmi al-usul* (A. M. M. Umar, Tahqiq). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah

menghindarkan mudarat secara utuh, serta dapat diterima oleh akal sehat.⁶⁰ Kedua, kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia . Ketiga, kemaslahatan tersebut tidak boleh berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu . Keempat, *masalahah mursalah* diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, di mana jika masalah tidak diselesaikan dengan cara ini maka umat akan berada dalam kesempitan hidup.⁶¹ Terkait tingkatan masalah, para ulama membaginya menjadi tiga: *daruriyyah* (kebutuhan pokok yang menyangkut perlindungan lima hal fundamental), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder untuk menghilangkan kesulitan), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan pelengkap yang bersifat penyempurna).⁶² Imam al-Ghazali menegaskan bahwa *masalahah* yang *hajiyyah* pun dapat menjadi *daruriyyah* apabila menyangkut kepentingan orang banyak .

Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang merupakan manifestasi nyata dari *Maslahah Mursalah* dalam ranah kebijakan publik. Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa untuk mencapai kemaslahatan umum, diperlukan intervensi negara yang meskipun tidak secara tekstual diatur dalam dalil, namun sejalan dengan ruh syariat.

Bentuk konkret dari implementasi ini adalah diterbitkannya Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas

⁶⁰ Zaki, M. (2018). Formulasi standar masalah dalam hukum Islam (Studi atas pemikiran al-Ghazali dalam kitab al-Mustasfa). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(01), 27–46. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.419>

⁶¹ Zuhri, S. (2009). *Ushul fiqh: Akal sebagai sumber hukum Islam*. Pustaka Pelajar

⁶² Misran. (2021). Al-maslahah mursalah. *Jurnal Justiasa*. <https://doi.org/10.XXXX/justiasa.vXx.xxx>

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁶³ UPTD PPA ini memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, dengan fungsi layanan meliputi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, serta mediasi dan pendampingan korban. Dalam perspektif *masalah mursalah*, pembentukan UPTD PPA merupakan bentuk *Sadd al-Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) dan *Jalb al-Mashalih* (mendatangkan kemaslahatan), karena dengan adanya lembaga yang berfungsi menangani pengaduan dan pendampingan korban, negara hadir untuk melindungi jiwa, keturunan, dan akal warganya dari ancaman kekerasan dan diskriminasi.⁶⁴

Selain pembentukan UPTD PPA, upaya pencegahan pernikahan dini juga menjadi fokus kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang. Pengadilan Agama Kepahiang bersama DPPKBP3A melakukan sinergi melalui pengukuhan Tim Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan Anak dan peluncuran Buku Pintar Strategi Pencegahan Perkawinan Anak melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja.⁶⁵ Bupati Kepahiang menyampaikan keprihatinan atas tingginya angka pernikahan dini yang masih terjadi, karena pernikahan dini dapat berdampak buruk pada masa depan anak, terutama bagi anak perempuan

⁶³ Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang. (2024). *Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 Nomor 131*.

⁶⁴ Halimang, S. (2015). Hukum syariat metode ijtihad al-Imam al-Gazali dalam al-Mustasfa. *Al-'Adl*, 8(1), 103–116. <https://doi.org/10.31332/aladl.v8i1.351>

⁶⁵ Pengadilan Agama Kepahiang. (2024, October 22). *Lindungi masa depan anak, PA Kepahiang dukung pencegahan pernikahan dini*. <https://pa-kepahiang.go.id>

yang berisiko mengalami gangguan kesehatan reproduksi, masalah kesehatan mental, dan kemiskinan.⁶⁶ Dari sudut pandang *masalah*, upaya ini merupakan implementasi *Hifdz al-Nasl* (menjaga keturunan) secara aktif. Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur akibat perkawinan dini dalam perspektif maqashid syariah menunjukkan bahwa perkawinan dini berdampak buruk pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan edukasi masyarakat yang melibatkan pemimpin agama dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif perkawinan anak.⁶⁷ Upaya ini sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* karena mencegah kerusakan yang lebih besar (*mafsadah*) pada sendi-sendi keluarga, khususnya dalam menjaga keturunan dan jiwa.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Kepahiang juga sedang dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga bersama Kemenkumham Bengkulu, yang mencakup pembahasan materi muatan pasal-pasal hingga koreksi beberapa aturan penting dalam naskah akademik.⁶⁸ Proses harmonisasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Tenaga Ahli DPRD.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, kebijakan ketahanan keluarga ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, termasuk pemenuhan hak nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak yang seringkali

⁶⁶ Semarak Post. (2024, July 23). *Pansus II laksanakan harmonisasi Raperda ketahanan keluarga bersama Kemenkumham Bengkulu*. <https://semarakpost.com>

⁶⁷ Hammad, A. Z. (1987). Ghazali's juristic treatment of the Shari'ah rules in Al-Mustasfa. *American Journal of Islam and Society*, 4(2), 159–177. <https://www.ajis.org/index.php/ajiss/article/view/2851>

⁶⁸ Pengadilan Agama Kepahiang. (2025, March 20). *Sinergi Pengadilan Agama Kepahiang dan DPPKBP3A, perkuat langkah cegah pernikahan dini*. <https://pa-kepahiang.go.id>

tidak terpenuhi dalam implementasinya.⁶⁹ Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban KDRT yang dilakukan oleh UPTD PPA telah sesuai dengan fitur-fitur maqashid syariah, mencakup aspek kognitif berupa regulasi pemerintah sebagai dasar, kemenyeluruhan upaya yang sesuai syariat, keterbukaan dalam memandang dan menyelesaikan kasus, serta hierarki yang saling berkaitan dalam struktur kelembagaan .

Dengan demikian, implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang, baik melalui pembentukan UPTD PPA, pencegahan pernikahan dini, maupun penyusunan Raperda Ketahanan Keluarga, merupakan manifestasi nyata dari *Maslahah Mursalah*. Kebijakan-kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa untuk mencapai kemaslahatan umum, khususnya dalam menjaga jiwa, keturunan, dan akal, diperlukan intervensi negara yang tidak secara tekstual diatur dalam dalil namun sejalan dengan tujuan syariat. Dengan menggunakan kerangka *Maslahah Mursalah*, kebijakan perlindungan perempuan dan anak dapat dilihat sebagai bentuk ijtihad kebijakan publik yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial, di mana kebijakan yang berhasil adalah kebijakan yang mampu menciptakan kemaslahatan riil bagi masyarakat, yaitu terciptanya keluarga-keluarga yang tangguh, terlindungi, dan sejahtera di Kabupaten Kepahiang.

⁶⁹ Hammad, A. Z. (1987). Ghazali's juristic treatment of the Shari'ah rules in Al-Mustasfa. *American Journal of Islam and Society*, 4(2), 159–177. <https://www.ajis.org/index.php/ajiss/article/view/2851>

4. Teori Maqāṣid al-Shariah

Maqāṣid al-sharī'ah merupakan kerangka teori dalam Hukum Islam yang menekankan tujuan-tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Secara terminologi, maqāṣid al-sharī'ah berarti maksud atau tujuan yang disyariatkan oleh hukum Islam, dengan penekanan pada hikmah dan *'illah* (alasan hukum) dari ketetapan suatu hukum Islam. Jasser Auda mendefinisikan maqāṣid al-sharī'ah sebagai maksud yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya untuk diterapkan melalui proses *tasyrī'* (penetapan hukum), di mana hukumnya diterapkan oleh para mujtahid dengan cara *istinbāṭ* (penggalian hukum dari sumber-sumbernya).⁷⁰

a. Perkembangan Klasik Maqāṣid al-Sharī'ah

Secara historis, diskursus tentang maqāṣid al-sharī'ah telah berlangsung sejak masa klasik Islam. Jasser Auda menyebut Imam al-Juwaini (w. 1085 M) sebagai salah satu tokoh pertama yang memperkenalkan gagasan ini melalui istilah *al-Maṣāliḥ al-'Ammah* (kemaslahatan umum).⁷¹ Pemikiran ini kemudian dikembangkan secara lebih sistematis oleh Abu Hamid al-Ghazali (w. 1111 M) dengan konsep *al-Maṣāliḥ al-Mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara spesifik dalam nash). Al-Ghazali dipandang sebagai peletak dasar kerangka maqāṣid, yang kemudian diperkuat oleh para ulama setelahnya, seperti Fakhr al-Dīn al-Rāzī (w. 1209 M), al-Āmidī (w. 1234 M), dan al-Qarāfī (w. 1868 M), yang menegaskan bahwa inti maqāṣid adalah menghubungkan tujuan-tujuan mendasar syariat dengan kemaslahatan manusia.

⁷⁰ Gunawan. (2026). Perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah. *Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren*.

⁷¹ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT)

Al-Ghazali merumuskan maqāṣid al-sharī'ah menjadi lima tujuan pokok, yang dikenal dengan *al-Darūriyyāt al-Khamsah* (lima kebutuhan pokok), yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima tujuan ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenjang kebutuhan, yaitu kebutuhan pokok/keniscayaan (*al-Darūriyyāt*), kebutuhan pelengkap (*al-Ḥājiyyāt*), dan kebutuhan kemewahan/sempurna (*al-Taḥsīniyyāt*).⁷²

Sebagai penjelasan lebih lanjut, berikut makna setiap perlindungan dalam maqāṣid klasik:

Pertama, ḥifẓ al-dīn (perlindungan agama) adalah tujuan yang melibatkan perlindungan kebebasan beragama dan praktik keagamaan. Syariah bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat menjalankan keyakinan agamanya tanpa paksaan atau diskriminasi.⁷³

Kedua, ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) mencakup segala upaya untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan hidup setiap individu. Dalam konteks modern, ini bisa diterjemahkan ke dalam perlindungan hak asasi manusia, kesehatan publik, dan keamanan.

Ketiga, ḥifẓ al-'aql (perlindungan akal) bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan penggunaan akal dan intelektual manusia. Pendidikan, penelitian, dan kebebasan berpikir semuanya termasuk dalam kategori ini.

Keempat, ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan) bertujuan untuk melindungi keluarga dan keturunan. Ini mencakup peraturan tentang pernikahan, hak anak,

⁷² Gunawan. (2026). Perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah. *Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren*

⁷³ Anwar, K., et al. (2024). Maqasid Syariah menurut Imam al-Ghazali dan aplikasinya dalam penyusunan undang-undang Islam di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion, Spirituality, and Humanity*.

dan kesejahteraan keluarga . Perlindungan keluarga dan keturunan menjadi salah satu pilar utama dalam maqāṣid al-sharī'ah.

Kelima, ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) berkaitan dengan perlindungan properti dan hak kepemilikan individu. Syariah mengatur tentang transaksi keuangan, bisnis, dan hak-hak ekonomi lainnya untuk memastikan keadilan dan kemakmuran ekonomi bagi semua.⁷⁴

b. Kritik terhadap Maqāṣid Klasik dan Pembaruan Kontemporer

Meskipun maqāṣid klasik telah menjadi fondasi penting dalam pemikiran hukum Islam, para pemikir kontemporer menilai bahwa kerangka ini masih memiliki keterbatasan dalam merespons tantangan zaman modern. Jasser Auda mencatat adanya kesenjangan yang belum terjembatani antara tujuan syariah dan konsep kemaslahatan dalam aturan-aturan mendasar (*uṣūlī*) sejak teori ini pertama kali dikembangkan pada abad ke-5-8 Hijriyah. Selain itu, klasifikasi maqāṣid klasik cenderung berpatokan pada aspek individual (harta pribadi, diri sendiri, dan harga diri) daripada terhadap negara, masyarakat umum, dan keluarga. Maqāṣid klasik juga dinilai tidak mencakup nilai-nilai dasar yang diakui secara universal dalam kebutuhan pokok, seperti kebebasan dan keadilan.⁷⁵

Jasser Auda menawarkan pendekatan maqāṣid yang sistemik dan kontekstual melalui bukunya *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (2008) . Pendekatan ini memungkinkan analisis hukum Islam secara lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Auda menekankan bahwa tujuan hukum Islam tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga harus mempertimbangkan

⁷⁴ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT)

⁷⁵ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT)

kemaslahatan dan keadilan substantif. Pendekatan ini menempatkan maqāṣid sebagai jantung dan filosofi hukum Islam, yang berfungsi untuk memastikan bahwa hukum-hukum Islam benar-benar mencapai tujuannya, yaitu keadilan, kebebasan, hak-hak asasi, kebaikan bersama, dan toleransi dalam konteks kekinian.

Auda mengusulkan klasifikasi baru dalam pemahaman maqāṣid dengan tiga tingkatan. *Pertama, maqāṣid 'āmmah* (umum), yang mencakup kebutuhan primer dan sekunder serta memperhatikan keseluruhan aspek hukum Islam dengan mempertimbangkan tujuan baru seperti keadilan dan fasilitas. *Kedua, maqāṣid khāṣṣah* (khusus), yang berfokus pada aspek tertentu dari hukum Islam, seperti masalah gizi buruk dalam hukum keluarga, pencegahan kejahatan dalam hukum pidana, atau monopoli dalam hukum ekonomi. *Ketiga, maqāṣid juz'iyyah* (parsial), yang mengarah pada pemahaman holistik dalam setiap kasus, misalnya ketika mencari keadilan dalam proses hukum atau memberi kelonggaran bagi orang sakit yang tidak dapat berpuasa.

Selain ketiga tingkatan tersebut, Audu juga mengembangkan enam fitur sistemik dalam pendekatan maqāṣid, yaitu: (1) kognitif (*cognitive nature*), (2) kemenyeluruhan (*wholeness*), (3) keterbukaan (*openness*), (4) hierarki-saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), (5) multi-dimensionalitas (*multidimensionality*), dan (6) kebermaksudan (*purposefulness*). Pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai kebijakan publik, termasuk kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

Auda juga mengembangkan maqāṣid dengan memasukkan nilai-nilai yang relevan dengan isu-isu kontemporer, seperti keadilan, hak asasi manusia, hak

perempuan, perlindungan minoritas, perdamaian dan keamanan, tata kelola pemerintahan yang baik, perlindungan lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan. Mohammad Hashim Kamali bahkan mengusulkan pembentukan *Jurisprudence of Human Development* (JHD) yang berbasis maqāsid, yang terinspirasi oleh *UNDP Human Development Report* dan menjadikan kesejahteraan manusia sebagai fokus utama. Hal ini menunjukkan bahwa maqāsid tidak hanya relevan untuk persoalan hukum privat, tetapi juga untuk kebijakan publik dan pembangunan manusia.

c. Relevansi Maqāsid al-Sharī'ah dengan Perlindungan Perempuan dan Anak

Dalam konteks kebijakan perlindungan perempuan dan anak, maqāsid al-sharī'ah menjadi kerangka normatif yang sangat relevan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan syariat, khususnya perlindungan jiwa, keturunan, dan kehormatan. Penelitian tentang perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan bahwa perlindungan hukum selaras dengan misi utama hukum Islam dalam memelihara jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan manusia. Kajian tentang advokasi perempuan dan anak korban KDRT di Semarang menemukan bahwa upaya advokasi yang dilakukan oleh LRC KJHAM dan UPTD PPA mencakup kelima tujuan maqāsid al-sharī'ah, yaitu: perlindungan agama (*hifẓ al-dīn*) melalui penguatan iman; perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) melalui layanan medis dan rumah aman; perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*) melalui perlindungan anak dan bantuan hukum; perlindungan akal (*hifẓ al-'aql*) melalui konseling; dan perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) melalui pemberdayaan ekonomi.

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT di DP3AKB Kabupaten Jember juga menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah sesuai dan mencakup semua fitur maqāṣid syariah Jasser Auda . Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan perlindungan perempuan dan anak tidak hanya sejalan dengan hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah. Perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan kehormatan perempuan dan anak merupakan manifestasi nyata dari tujuan-tujuan syariat Islam.

Selain itu, penelitian tentang ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia menunjukkan bahwa integrasi teori Froma Walsh dengan konsep maqāṣid al-usrah (tujuan-tujuan syariat dalam keluarga) menghasilkan model ketahanan keluarga Islam yang memadukan adaptasi psikologis, solidaritas sosial, dan kesadaran teologis. Nilai-nilai *tawakkul* (tawakal), *ṣabr* (sabar), dan *ikhtiyār* (upaya) menjadi sistem keyakinan utama yang menopang stabilitas emosional dan spiritual keluarga.⁷⁶ Dengan demikian, ketahanan keluarga dalam perspektif Islam bukan sekadar kemampuan bertahan, tetapi juga wujud ibadah dan realisasi maqāṣid dalam kehidupan keluarga Muslim.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori maqāṣid al-sharī'ah baik dalam kerangka klasik al-Ghazali maupun kerangka kontemporer Jasser Auda memberikan landasan normatif yang kuat bagi kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Dalam konteks penelitian ini, maqāṣid al-sharī'ah digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan ketahanan

⁷⁶ Abimanyu, H. (2024). *Ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam* [Tesis, IAIN Ponorogo]

keluarga di Kabupaten Kepahiang, dengan fokus pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*).⁷⁷

B. Kerangka Konsep

1. Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak

Kebijakan perlindungan perempuan dan anak merupakan serangkaian aturan, program, dan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah untuk mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan serta diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Sebagai kelompok rentan, perempuan dan anak kerap menghadapi proses domestifikasi dalam budaya patriarkal, memiliki partisipasi yang terbatas di tengah masyarakat, bahkan tak jarang menjadi objek kekerasan dan terabaikan hak-hak mendasarnya secara manusiawi.⁷⁸ Data yang dirilis WHO pada tahun 2021 menyebutkan bahwa satu di antara tiga perempuan di dunia diperkirakan pernah mengalami kekerasan dari pasangan hidup mereka. Demikian juga dalam laporan UNICEF, diperkirakan satu miliar anak mengalami dampak kekerasan setiap tahun.⁷⁹ Mu'minin menegaskan bahwa kebijakan perlindungan perempuan dan anak lahir dari kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang membutuhkan respons cepat dan sistemik dari negara.⁸⁰

Secara normatif, kebijakan ini berlandaskan pada Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai

⁷⁷ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT)

⁷⁸ Suadi, A. (2023). *Hukum jaminan perlindungan perempuan dan anak* (Cet. 2). Kencana.

⁷⁹ Suadi, A. (2023). *Hukum jaminan perlindungan perempuan dan anak* (Cet. 2). Kencana.

⁸⁰ Mu'minin, N. (2025). Peran strategis dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan menuju Indonesia Aman 2025. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 8(2), 57–67. <https://doi.org/10.22219/jpa.v8i2.41544>

peraturan daerah bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan upaya melindungi hak konstitusi perempuan dan anak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana pemerintah daerah wajib bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan. Perlindungan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan payung hukum utama yang mengatur hak-hak anak dan kewajiban negara dalam melindunginya. Undang-Undang ini menjamin hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus bagi anak dalam situasi rentan.⁸¹ Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjadi instrumen penting dalam melindungi perempuan dari kekerasan di ranah domestik, yang mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat

⁸¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.⁸²

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu landasan hukum terbaru yang fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ranah privat.⁸³

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari urusan wajib.⁸⁴ Sam & Wardani dalam analisis yuridis viktimologinya menegaskan bahwa kerangka hukum perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia telah cukup komprehensif, namun tantangan utama terletak pada implementasi di tingkat daerah dan akses korban terhadap keadilan.⁸⁵

Di tingkat daerah, Kabupaten Kepahiang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan.⁸⁶ Peraturan ini mengatur tujuan perlindungan, yang meliputi: a) mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; b) menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan

⁸² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

⁸³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

⁸⁵ Sam, M. R., & Wardani, T. K. (2026). Analisis yuridis viktimologi dalam perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 3(2), 1–23. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v3i2.1585>

⁸⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

anak; c) melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak; d) memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak baik sebagai korban tindak kekerasan, maupun sebagai pelapor dan saksi; e) menjamin penanganan dan penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara adil dan bermartabat; dan f) melakukan pemulihan dan pemberdayaan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan.⁸⁷

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepahiang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melalui Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024.⁸⁸ Pembentukan UPTD PPA ini merupakan implementasi dari kebijakan nasional yang mendorong terbentuknya unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.⁸⁹ Perpres ini mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan Pelayanan Terpadu melalui satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁹⁰

UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, yang

⁸⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

⁸⁸ Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang

⁸⁹ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

⁹⁰ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang.⁹¹ UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya (Perbup Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2024).

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan yang mencakup: a) pengaduan masyarakat; b) penjangkauan korban; c) pengelolaan kasus; d) penampungan sementara; dan e) mediasi dan pendampingan korban.⁹² Fungsi-fungsi ini dilakukan untuk memberikan layanan dasar bagi masyarakat Kabupaten Kepahiang. Suadi menjelaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak dalam hukum nasional mencakup berbagai aspek yang saling terkait, termasuk perlindungan dalam perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan Nomor 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.⁹³

Pemerintah juga terus memperkuat kerangka kebijakan perlindungan perempuan dan anak melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja

⁹¹ Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang

⁹² Ibid Perbup

⁹³ Suadi, A. (2023). *Hukum jaminan perlindungan perempuan dan anak* (Cet. 2). Kencana

Anak Berbasis Masyarakat yang mengatur perlindungan melalui pencegahan, pemantauan, dan remediasi.⁹⁴ Mu'minin menekankan bahwa peran strategis implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan membutuhkan sinergi lintas sektor dan komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah untuk mewujudkan Indonesia yang aman bagi perempuan dan anak.⁹⁵

2. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga dalam konteks kebijakan publik merujuk pada kemampuan keluarga untuk menjalankan fungsinya secara optimal, melindungi anggota keluarga dari berbagai risiko, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Secara kelembagaan, ketahanan keluarga dipahami sebagai kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun nonfisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga sejahtera dan berkualitas.⁹⁶ Konsep ini mencakup dimensi fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan ekonomi. Penelitian terkini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dapat diukur melalui lima dimensi, yaitu ketahanan fisik, ketahanan psikologis, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan religiusitas.⁹⁷

Keluarga yang tangguh memiliki kapasitas untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, memberikan pengasuhan yang berkualitas bagi anak, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh

⁹⁴ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat

⁹⁵ Mu'minin, N. (2025). Peran strategis dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan menuju Indonesia Aman 2025. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 8(2), 57–67. <https://doi.org/10.22219/jpa.v8i2.41544>

⁹⁶ Hafizuddin, M. (2025, Desember 26). Keluarga berencana dalam perspektif ketahanan keluarga Islam. *Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*.

⁹⁷ Iqbal, M., Roebianto, A., & Wardani, L. M. I. (2025). A new unidimensional family resilience scale in an Indonesian context: Development and psychometric properties. *Jurnal Psikologi*, 14(2). <https://doi.org/10.15408/jp3i.v14i2.39475>

anggota keluarga. Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menekankan bahwa keluarga adalah benteng pertama perlindungan anak dan perempuan. Namun, ketika keluarga rapuh misalnya karena pola asuh yang lemah, minimnya kontrol terhadap penggunaan gawai, atau berbagai hal lain maka anak-anak akan rentan mengalami ancaman kekerasan. Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga menjadi keharusan untuk menciptakan masa depan yang aman dan penuh kasih bagi anak-anak Indonesia.⁹⁸

Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, juga menegaskan bahwa rumah seharusnya menjadi ruang yang paling aman bagi anak-anak. Dari keluarga, anak belajar tentang empati, komunikasi, dan rasa aman. Penguatan peran ibu menjadi kunci dalam membangun ketahanan keluarga.⁹⁹ Sururin, Ketua Bidang Pendidikan Majelis Alimat Indonesia, menjelaskan bahwa keluarga atau orang tua memiliki peran penting untuk menjamin tumbuh kembang anak. Orang tua menjadi teladan yang memberikan pengetahuan, pengalaman, dan pengarahan tentang berbagai hal kepada anak. Oleh karena itu, orang tua harus memiliki dasar yang baik untuk menjamin anak dapat tumbuh optimal.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, ketahanan keluarga tidak hanya dipahami secara sosiologis tetapi juga normatif, karena keluarga merupakan institusi yang diatur secara detail dalam syariat Islam, mulai dari pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, hingga pengasuhan anak. Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam mengandung dimensi fisik (kesehatan), psikologis (ketahanan

⁹⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025a, Agustus 1). *Menteri PPPA dorong penguatan ketahanan keluarga untuk cegah kekerasan anak dan perempuan* [Siaran Pers Nomor B-250/SETMEN/HM.02.04/08/2025]

⁹⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025b, Juli 11). *Menteri PPPA: Perkuat kolaborasi lintas sektor, negara hadir lindungi perempuan dan anak* [Siaran Pers Nomor B-201/SETMEN/HM.02.04/07/2025].

emosi), sosial (relasi dan dukungan), spiritual (nilai dan akhlak), dan ekonomi (kecukupan dan tata kelola).¹⁰⁰ Penelitian tentang peran istri dalam mewujudkan ketahanan keluarga menunjukkan bahwa istri memiliki peranan penting dalam menjaga ketahanan keluarga, mulai dari pengasuhan anak, pembentukan karakter, hingga pengelolaan rumah tangga. Kekuatan karakter anak merupakan cerminan dari pola asuh kedua orang tuanya. Ketidakadaan ayah atau ibu dalam keluarga dapat menimbulkan ketimpangan dalam tumbuh kembang psikologis anak, termasuk masalah *broken home*, *fatherless*, dan permasalahan psikologis yang menyerang karakter anak.¹⁰¹

Penelitian tentang peran istri menafkahi keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa partisipasi istri dalam mencari nafkah dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengurangi beban ekonomi suami, serta memperkuat ketahanan keluarga jika didukung oleh komunikasi dan pembagian peran yang seimbang.¹⁰² Penelitian lain tentang implementasi peran istri dalam ketahanan keluarga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menemukan bahwa hak seorang istri dalam keluarga adalah memperoleh nafkah lahir dan batin dari suami, sedangkan kewajibannya adalah menaati suami dalam hal yang baik. Dalam pelaksanaannya, para istri telah menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga ketahanan keluarga, dengan komunikasi yang baik mampu

¹⁰⁰ Hafizuddin, M. (2025, Desember 26). Keluarga berencana dalam perspektif ketahanan keluarga Islam. *Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*

¹⁰¹ Nasution, I. A. (2024). *Peran istri dalam mewujudkan ketahanan keluarga perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia studi kasus terhadap asisten rumah tangga perumahan Harmoni di Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar* [Diploma thesis, UIN Sumatera Utara]

¹⁰² Wardani, M. P. (2025). *Peran istri menafkahi keluarga dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga perspektif hukum keluarga Islam (Studi kasus di Kelurahan Karangrejo)* [Masters thesis, IAIN Metro]

memperkuat ketahanan keluarga, sedangkan komunikasi yang buruk dapat menjadi pemicu konflik.¹⁰³

Peran istri dalam mewujudkan ketahanan keluarga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia mencakup pengasuhan anak, pembentukan karakter, dan pengelolaan rumah tangga, yang jika diimplementasikan dengan baik dapat menghasilkan ketahanan keluarga yang lebih sempurna.¹⁰⁴ Penelitian Nasution menegaskan bahwa meskipun dengan peran ganda yang mereka miliki serta waktu yang terpakai di luar rumah, hal itu tidak menjadi penghalang bagi istri untuk memaksimalkan ketahanan keluarga secara sempurna, sebagaimana peran istri juga sebagai langkah awal dalam membentuk karakter anak dengan cara meneladani, mendidik, dan menjadi penyejuk di dalam rumah sebagai pemegang amanah dari suaminya.¹⁰⁵

3. Hubungan antara Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Ketahanan Keluarga

Kebijakan perlindungan perempuan dan anak memiliki hubungan erat dengan upaya mewujudkan ketahanan keluarga. Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan prasyarat bagi terciptanya keluarga yang tangguh, karena kekerasan dan diskriminasi terhadap anggota keluarga merupakan ancaman serius bagi keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Sebaliknya, keluarga yang tangguh akan lebih mampu melindungi anggotanya dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dengan demikian, kebijakan perlindungan perempuan

¹⁰³ Mujaddidah, S. R. (2025). *Implementasi peran istri dalam ketahanan keluarga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam* [Tesis Universitas Lampung].

¹⁰⁴ Mujaddidah, S. R. (2025). *Implementasi peran istri dalam ketahanan keluarga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam* [Tesis Universitas Lampung].

¹⁰⁵ Nasution, I. A. (2024). *Peran istri dalam mewujudkan ketahanan keluarga perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia studi kasus terhadap asisten rumah tangga perumahan Harmoni di Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar* [Diploma thesis, UIN Sumatera Utara]

dan anak dan penguatan ketahanan keluarga merupakan dua sisi dari mata uang yang sama dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan bahwa keluarga adalah benteng pertama perlindungan anak dan perempuan. Namun, ketika keluarga rapuh misalnya karena pola asuh yang lemah, minimnya kontrol terhadap penggunaan gawai, atau berbagai hal lain maka anak-anak akan rentan mengalami ancaman dalam pertumbuhannya, salah satunya ancaman kekerasan.¹⁰⁶ Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga menjadi keharusan untuk menciptakan masa depan yang aman dan penuh kasih bagi anak-anak Indonesia. Hidayat Nur Wahid, anggota Komisi VIII DPR RI, menegaskan bahwa kebijakan perlindungan perempuan dan anak tidak boleh berhenti pada penguatan kelembagaan dan layanan korban semata, tetapi juga harus diarahkan pada pencegahan kekerasan berbasis penguatan ketahanan keluarga,¹⁰⁷

Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 menunjukkan bahwa satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan dan satu dari dua anak pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.¹⁰⁸ Data ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilepaskan dari penguatan lingkungan terdekat anak, khususnya keluarga, termasuk peran ayah sebagai kepala keluarga. Mayoritas kasus kekerasan terjadi dalam relasi

¹⁰⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025b, Juli 11). *Menteri PPPA: Perkuat kolaborasi lintas sektor, negara hadir lindungi perempuan dan anak* [Siaran Pers Nomor B-201/SETMEN/HM.02.04/07/2025]

¹⁰⁷ DPR RI. (2026, Januari 26). *Raker dengan Kementerian PPPA dan KPAI, HNW: Perlindungan perempuan dan anak penting berbasiskan penguatan keluarga dan pencegahan kekerasan*. Fraksi PKS.

¹⁰⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025c, November 9). *Menteri PPPA ajak Muslimat NU Aceh cegah kekerasan terhadap perempuan dan anak* [Siaran Pers].

dekat dan lingkungan sekolah maupun keluarga, sehingga pendekatan berbasis ketahanan keluarga menjadi sangat krusial.

Kondisi serupa juga ditemukan dalam studi tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), di mana implementasi program KLA telah mengalami kemajuan signifikan dalam aspek regulasi dan kelembagaan, namun masih menghadapi tantangan dalam hal perlindungan khusus seperti kekerasan terhadap anak dan partisipasi anak dalam Pembangunan.¹⁰⁹ Capaian implementasi antar daerah tampak sangat tidak seimbang, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Faktor keberhasilan implementasi KLA meliputi komitmen kepala daerah, alokasi anggaran, dan partisipasi aktif Masyarakat.¹¹⁰

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan tiga Perda perlindungan perempuan dan anak, meliputi Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, dan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga. Komitmen tersebut diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Polda Jateng, dan 17 stakeholder lainnya. Wakil Gubernur Jawa Tengah menyatakan bahwa terbitnya Perda maupun dilaksanakannya MoU belumlah cukup jika tidak mendapatkan dukungan semua pihak, sehingga seluruh stakeholder diajak turun di tengah masyarakat serta mendengarkan masalah perempuan dan anak hingga ke tingkat desa.

¹⁰⁹ Resia, U., & Widayanti, S. (2025). Kota layak anak: Antara label dan substansi pemenuhan hak anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Regulasi*, 9(1).

¹¹⁰ Resia, U., & Widayanti, S. (2025). Kota layak anak: Antara label dan substansi pemenuhan hak anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Regulasi*, 9(1).

4. Hukum Positif tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Landasan normatif kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang secara bersama-sama membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Perlindungan perempuan dan anak merupakan upaya melindungi hak konstitusi perempuan dan anak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana pemerintah daerah wajib bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan payung hukum utama yang mengatur hak-hak anak dan kewajiban negara dalam melindunginya.¹¹¹ Undang-undang ini mengatur hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus bagi anak dalam situasi rentan. Undang-undang ini menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak, sebagaimana ditegaskan dalam penelitian tentang hak hadhanah.¹¹²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjadi instrumen penting dalam melindungi perempuan dari kekerasan di ranah domestic.¹¹³ Undang-undang ini mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi landasan hukum terbaru yang fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ranah privat.¹¹⁴

Di tingkat daerah, Kabupaten Kepahiang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan.¹¹⁵ Peraturan ini dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa setiap warga negara berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, mendapatkan perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta berhak untuk bebas dari penyiksaan atau

¹¹² Sunarto, M. Z., & Hasanah, D. U. (2025). Analisis penjatuhan hak hadhanah pada perempuan dalam tinjauan Maqashid As-Syari'ah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.823>

¹¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

¹¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Pertimbangan lain yang mendasari pembentukan peraturan ini adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang terus meningkat secara kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan dan penegakan hukum.

Peraturan Daerah ini mengatur tujuan perlindungan yang meliputi: a) mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; b) menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak; c) melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak; d) memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak baik sebagai korban tindak kekerasan, maupun sebagai pelapor dan saksi; e) menjamin penanganan dan penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara adil dan bermartabat; dan f) melakukan pemulihan dan pemberdayaan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Peraturan ini juga mengatur hak-hak korban kekerasan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, kelembagaan perlindungan, penanganan dan mekanisme, bentuk kekerasan dan perlindungan, serta peran serta masyarakat.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepahiang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melalui Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024.¹¹⁶ Pembentukan UPTD PPA ini merupakan implementasi dari kebijakan nasional yang mendorong terbentuknya unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

¹¹⁶ Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang

Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

5. Hukum Keluarga Islam tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Hukum Keluarga Islam memiliki kedudukan yang sah dalam sistem hukum nasional Indonesia bagi umat Islam. Upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang mengarahkan terjadinya pembaruan hukum keluarga di Indonesia terutama bagi umat Islam, demi menjamin kepastian hukum bagi kehidupan perempuan, istri, ibu dan anak-anak agar terlindungi.¹¹⁷ Hukum keluarga Islam yang ada pada negara-negara berpenduduk muslim khususnya di Indonesia memiliki posisi tersendiri bagi umat Islam, karena pentingnya hukum keluarga bagi setiap umat demi menjamin kelangsungan dan keamanan serta kenyamanan hidup dalam keluarga.¹¹⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diundangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjadi pedoman utama dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi umat Islam di Indonesia. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, KHI mengatur hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak (hadhanah), serta hak-hak perempuan pasca perceraian. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 serta beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak turut memperkuat kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia.¹¹⁹ Penelitian tentang implementasi pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di

¹¹⁷ Barkah, Q., & Asmita, S. (2018). Kontekstualisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 95–110

¹¹⁸ Barkah, Q., & Asmita, S. (2018). Kontekstualisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 95–110

¹¹⁹ Al Ahmady, A. M. (2024, Oktober 24). Implementasi pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Buntok. *Pengadilan Agama Jakarta Timur*.

Pengadilan Agama Buntok menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam, terutama yang terkait dengan maqāsid al-sharī'ah, memberikan kerangka normatif untuk menilai kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Maqāsid al-sharī'ah menekankan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), yang sejalan dengan tujuan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.¹²⁰ Dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah, perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) ditempatkan sebagai salah satu tujuan pokok syariat yang harus dijaga, yang mencakup perlindungan terhadap keutuhan dan kesejahteraan kehidupan keluarga.¹²¹ Perlindungan terhadap keturunan dalam maqāsid al-sharī'ah mencakup tiga tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan pokok (*al-daruriyyat*) melalui disyariatkannya nikah dan dilarangnya zina; kebutuhan pelengkap (*al-hajiyyat*) melalui keharusan adanya saksi dalam pernikahan dan pencatatan perkawinan; serta kebutuhan kemewahan (*al-tahsiniyyat*) melalui disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan.

Penelitian tentang advokasi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Semarang menunjukkan bahwa upaya advokasi yang dilakukan oleh LRC KJHAM dan UPTD PPA sejalan dengan kelima tujuan maqāsid al-sharī'ah, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) melalui penguatan iman; perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui layanan medis dan rumah aman;

¹²⁰ Sunarto, M. Z., & Hasanah, D. U. (2025). Analisis penjatuhan hak hadhanah pada perempuan dalam tinjauan Maqashid As-Syari'ah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.823>

¹²¹ Muzaiyanah. (2022). Maqasid al-Shari'ah dan perlindungan keturunan dalam hukum keluarga Islam. *Al-Ankam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 7(1).

perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-naʿl*) melalui perlindungan anak dan bantuan hukum; perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) melalui konseling; dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui pemberdayaan ekonomi.¹²² Penelitian ini menegaskan bahwa advokasi yang diberikan di kedua lembaga tersebut tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan upaya transformasi sosial yang berakar pada ajaran Islam.

Penelitian tentang analisis penjatuhan hak *hadhanah* pada perempuan dalam tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Imam al-Syatibi menekankan bahwa hak asuh anak harus berlandaskan kemaslahatan anak sesuai dengan lima tujuan utama *maqāṣid al-sharī'ah*, dan hak *hadhanah* harus diterapkan secara fleksibel dan holistik dengan keseimbangan peran ibu, ayah, dan dukungan social.¹²³ Penelitian ini juga menegaskan bahwa kebijakan hukum yang adaptif diperlukan untuk menjaga kesejahteraan anak serta keseimbangan hak dan kewajiban orang tua sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat juga merupakan realisasi dari tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menjaga martabat dan kemaslahatan manusia.¹²⁴

Dengan demikian, hukum positif dan Hukum Keluarga Islam saling melengkapi dalam memberikan landasan normatif bagi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Hukum positif menyediakan kerangka hukum yang mengikat secara nasional dan daerah, sementara Hukum Keluarga Islam

¹²² Anwar, K., et al. (2024). *Maqasid Syariah menurut Imam al-Ghazali dan aplikasinya dalam penyusunan undang-undang Islam di Indonesia. Indonesian Journal of Religion, Spirituality, and Humanity.*

¹²³ Sunarto, M. Z., & Hasanah, D. U. (2025). Analisis penjatuhan hak *hadhanah* pada perempuan dalam tinjauan *Maqashid As-Syari'ah*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.823>

¹²⁴ Sunarto, M. Z., & Hasanah, D. U. (2025). Analisis penjatuhan hak *hadhanah* pada perempuan dalam tinjauan *Maqashid As-Syari'ah*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.823>

memberikan legitimasi normatif dan moral yang bersumber dari ajaran agama, yang keduanya berorientasi pada terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan dan anak.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Sidiq Aulia (2024)¹²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Sidiq Aulia dengan judul *Juridical Analysis of Inkracht Decision on Hadhanah Rights in Kepahiang Religious Court*. Penelitian ini menganalisis putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) terkait hak hadhanah (hak asuh anak) di Pengadilan Agama Kepahiang. Fokus kajiannya adalah bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum Islam dan hukum positif dalam memutus perkara hadhanah pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim di Pengadilan Agama Kepahiang menekankan aspek kemaslahatan anak (*maslahat al-thifl*), namun masih terdapat tantangan dalam implementasi putusan, terutama terkait pemenuhan kewajiban nafkah dari ayah. Selain itu, meskipun hukum Islam dan hukum positif telah mengatur hadhanah secara jelas, faktor sosial dan ekonomi sering mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan di masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun putusan hadhanah telah memberikan kepastian hukum, implementasinya masih memerlukan pengawasan dan mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat sehingga hak-hak anak benar-benar terlindung.

Persamaan dengan Penelitian Saya:

- a. Sama-sama berlokasi di Kabupaten Kepahiang

¹²⁵ Aulia, Sidiq. 2024. "Juridical Analysis of Inkracht Decision on Hadhanah Rights in Kepahiang Religious Court." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 21 (02). DOI: <https://doi.org/10.32332/istinbath.v21i02.10364>

- b. Sama-sama membahas perlindungan anak dalam konteks hukum keluarga
- c. Sama-sama mengkaji implementasi kebijakan/peraturan di tingkat lokal

Perbedaan dengan Penelitian Saya:

- a. Penelitian Aulia fokus pada putusan hakim di Pengadilan Agama (kasus hadhanah), sedangkan penelitian saya fokus pada implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak secara lebih luas
- b. Penelitian Aulia bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan kasus, sedangkan penelitian saya mencakup aspek ketahanan keluarga secara holistik
- c. Penelitian Aulia tidak secara spesifik membahas ketahanan keluarga sebagai variabel utama

2. Muhammad Ubayyu Rikza (2025)¹²⁶

Penelitian ini menganalisis reformasi hukum keluarga Islam dalam konteks perlindungan perempuan di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menyimpulkan: *Pertama*, hukum keluarga Islam di Indonesia telah berorientasi gender dan sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). *Kedua*, upaya Pengadilan Agama memberikan perlindungan perempuan dan anak pasca-cerai masih terhambat oleh beberapa hal, di antaranya rendahnya kesadaran suami, pengetahuan istri yang terbatas, dan adanya perbedaan pendapat di kalangan hakim. *Ketiga*, untuk terlaksananya isi putusan (eksekusi) diperlukan regulasi yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta perlunya membangun kerja sama dan sinergi antar lembaga/instansi terkait.

¹²⁶ Rikza, Muhammad Ubayyu. 2025. "Islamic Family Law Reform: Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Agama." *Pengadilan Agama Nanga Pinoh*. <https://pa-nangapinoh.go.id/>.

Persamaan dengan Penelitian Saya:

- a. Sama-sama membahas perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif hukum keluarga Islam
- b. Sama-sama mengkaji implementasi kebijakan dan hambatannya
- c. Sama-sama melihat pentingnya sinergi antar lembaga

Perbedaan dengan Penelitian Saya:

- a. Penelitian Rikza lebih fokus pada reformasi hukum di Peradilan Agama secara nasional, sedangkan penelitian saya spesifik di Kabupaten Kepahiang
- b. Penelitian Rikza lebih menekankan aspek pasca-perceraian, sedangkan penelitian saya mencakup ketahanan keluarga secara lebih luas
- c. Penelitian Rikza menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), sedangkan penelitian saya kemungkinan menggunakan pendekatan lapangan

3. Abdul Rahman Ramadhan (2024)¹²⁷

Penelitian ini secara komprehensif menganalisis dinamika dan transformasi hukum keluarga Islam dalam menghadapi era Society 5.0, di mana teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk ranah hukum keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam saat ini menghadapi berbagai tantangan signifikan yang belum pernah terjadi sebelumnya

¹²⁷ Ramadhan, Abdul Rahman. 2024. "The Dynamics of Islamic Family Law in the Face of Technological Advancements and Social Changes in the Era of Society 5.0." *KnE Social Sciences*, 266–281. DOI: 10.18502/kss.v9i2.14986

akibat kemajuan teknologi dan transformasi digital. Beberapa temuan penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian mengungkap munculnya kerentanan baru bagi perempuan dan anak di era digital. Bentuk-bentuk kerentanan tersebut meliputi kontrol digital dalam relasi rumah tangga (seperti pemantauan melalui aplikasi GPS, akses paksa terhadap media sosial pasangan, dan pembatasan digital), kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang semakin masif, serta kompleksitas pembuktian digital dalam sengketa keluarga di pengadilan. Hal ini menuntut rekontekstualisasi hukum keluarga Islam secara adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Kedua, penelitian ini mengkaji isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam yang menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum, meliputi: (a) poligami dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan keadilan gender; (b) hak-hak perempuan dalam perceraian, termasuk nafkah iddah dan mut'ah; (c) hak waris perempuan di tengah tuntutan kesetaraan; serta (d) perlindungan anak pasca-perceraian di era digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia (termasuk Kompilasi Hukum Islam) telah mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan Qur'ani dalam berbagai regulasi, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala normatif yang cukup berat akibat kuatnya konstruksi patriarkal yang telah mengakar dalam masyarakat dan interpretasi hukum Islam di Indonesia.

Ketiga, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum keluarga Islam yang berbasis pada tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Reformasi tersebut

mencakup pembaruan interpretasi teks-teks keagamaan yang lebih kontekstual, penguatan kapasitas hakim dalam memahami isu-isu gender dan teknologi, serta penyusunan regulasi yang lebih responsif terhadap tantangan zaman.

Keempat, penelitian ini juga menyoroti bahwa era Society 5.0 membawa peluang sekaligus tantangan bagi perlindungan perempuan dan anak. Di satu sisi, teknologi memudahkan akses informasi hukum dan layanan pengaduan kekerasan; di sisi lain, teknologi juga menjadi medium baru bagi pelanggaran hak-hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum Islam, teknologi, dan kebijakan publik untuk menciptakan perlindungan yang komprehensif.

Persamaan dengan Penelitian Saya:

1. Sama-sama membahas dinamika hukum keluarga Islam dalam konteks perlindungan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.
2. Sama-sama menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan normatif dalam menganalisis kebijakan dan implementasinya.
3. Sama-sama menyoroti adanya kendala implementasi antara norma hukum (*das Sollen*) dan realitas di lapangan (*das Sein*).
4. Sama-sama menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai bagian integral dari tujuan syariat Islam.
5. Sama-sama mengkritisi konstruksi patriarkal yang masih dominan dalam interpretasi dan implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Perbedaan dengan Penelitian Saya:

1. Fokus dan Ruang Lingkup: Penelitian Ramadhan berfokus pada tantangan era Society 5.0 dan transformasi digital secara makro dan global,

sedangkan penelitian saya mengkaji implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak secara spesifik dan teritorial di Kabupaten Kepahiang dengan pendekatan kebijakan publik, bukan pendekatan teknologi digital.

2. Lokasi Penelitian: Penelitian Ramadhan bersifat kepustakaan (*library research*) dengan cakupan nasional dan bahkan internasional, sedangkan penelitian saya merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat lokal dan kontekstual di Kabupaten Kepahiang.
3. Variabel Utama: Penelitian Ramadhan tidak secara spesifik membahas ketahanan keluarga sebagai variabel utama, melainkan lebih fokus pada transformasi hukum Islam di tengah kemajuan teknologi. Sementara penelitian saya menjadikan ketahanan keluarga sebagai variabel terikat (*dependent variable*) yang ingin diwujudkan melalui kebijakan perlindungan.
4. Pendekatan Metodologis: Penelitian Ramadhan menggunakan pendekatan normatif-filosofis dengan analisis *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan kebijakan publik yang mengkaji proses implementasi, faktor pendukung, dan faktor penghambat di tingkat daerah.
5. Isu Kontemporer: Penelitian Ramadhan sangat spesifik mengangkat isu digital dan teknologi sebagai tantangan utama, sedangkan penelitian saya tidak terbatas pada isu digital, melainkan mencakup seluruh aspek implementasi kebijakan perlindungan di Kabupaten Kepahiang, termasuk koordinasi antarlembaga, kapasitas sumber daya aparatur, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan hukum.

6. Konteks Kelembagaan: Penelitian Ramadhan lebih banyak berbicara tentang Peradilan Agama dan institusi hukum formal, sedangkan penelitian saya mengkaji peran berbagai lembaga di Kabupaten Kepahiang seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), kepolisian, dan lembaga masyarakat sipil dalam mewujudkan ketahanan keluarga.
7. Tujuan Penelitian: Penelitian Ramadhan bertujuan untuk menganalisis transformasi dan reformasi hukum secara konseptual, sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan dan memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dengan pendekatan yang diarahkan pada latar dan individu secara holistic.¹²⁸ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi masalah sosial atau manusia, di mana peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.¹²⁹

Dipilihnya penelitian kualitatif karena penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Kepahiang secara mendalam dan kontekstual. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian terkait dengan kebijakan yang diimplementasikan, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut.¹³⁰ (Selain itu, penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika sosial-budaya yang berkembang di masyarakat Kabupaten Kepahiang,

¹²⁸ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya

¹²⁹ Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset: Memilih di antara lima pendekatan*. Pustaka Pelajar

¹³⁰ Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta

yang sangat relevan dengan isu perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga.

Secara spesifik, jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (*socio-legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai realitas sosial yang hidup dalam Masyarakat.¹³¹ Penelitian hukum empiris berfokus pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat.¹³² Pendekatan ini memandang hukum sebagai perilaku yang mempola dalam kehidupan sosial, sehingga data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan teknik pengumpulan data lapangan lainnya guna memahami implementasi hukum dalam praktik masyarakat secara factual.¹³³ Penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (Bahder, 2016). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis norma tertulis, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana kebijakan perlindungan perempuan dan anak diaktualisasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari di Kabupaten Kepahiang.¹³⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus (*case study*). Penelitian kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, aktivitas, peristiwa, program, atau sekelompok individu,

¹³¹ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers

¹³² Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group

¹³³ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers

¹³⁴ Ali, Z. (2019). *Metodologi penelitian hukum*. Sinar Grafika

serta lingkungan kehidupannya dan bagaimana faktor-faktor ini berkaitan satu sama lain,¹³⁵ Ditinjau dari wilayahnya, penelitian kasus hanya mencakup subjek atau daerah yang sangat sempit, namun ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam.¹³⁶ Konsekuensi dari penelitian kasus yang dilakukan dengan baik adalah bahwa penelitian tersebut harus dilakukan dalam waktu yang cukup lama.¹³⁷

Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang sebagai suatu kasus spesifik yang memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali secara mendalam bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam memandang kebijakan tersebut.¹³⁸ Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas implementasi kebijakan dalam konteks lokal yang unik, termasuk faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhinya.¹³⁹

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-empiris (kombinasi) yang mengintegrasikan kajian norma hukum dengan realitas implementasinya di lapangan. Integrasi antara pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum memberikan kontribusi strategis yang signifikan dalam penguatan kajian

¹³⁵ Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta

¹³⁶ Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta

¹³⁷ Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset: Memilih di antara lima pendekatan*. Pustaka Pelajar

¹³⁸ Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Sage Publications

¹³⁹ Stake, R. E. (2005). Qualitative case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage handbook of qualitative research* (3rd ed., pp. 443–466). Sage Publications

ilmu hukum.¹⁴⁰ Pendekatan normatif memberikan kerangka teori dan legal reasoning untuk menganalisis kebijakan perlindungan perempuan dan anak, sementara pendekatan empiris melengkapi dengan gambaran nyata praktik kebijakan di masyarakat Kabupaten Kepahiang.¹⁴¹ Kolaborasi ini memperkuat kualitas penelitian hukum, mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti, dan menjadikan kajian hukum lebih responsif terhadap kebutuhan dalam Masyarakat.¹⁴²

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kepahiang memiliki luas wilayah ± 66.500 Ha, yang terletak pada posisi $101^{\circ} 55' 19''$ - $103^{\circ} 01' 29''$ Bujur Timur dan $02^{\circ} 43' 07''$ - $03^{\circ} 46' 48''$ Lintang Selatan.¹⁴³ Secara administratif, Kabupaten Kepahiang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Musi Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;

¹⁴⁰ Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group

¹⁴¹ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

¹⁴² Ali, Z. (2019). *Metodologi penelitian hukum*. Sinar Grafika

¹⁴³ BPS Kabupaten Kepahiang. (2024). *Kabupaten Kepahiang dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Kepahiang

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.¹⁴⁴

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Kepahiang didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Kabupaten Kepahiang telah memiliki kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan, serta telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024. Kedua, Kabupaten Kepahiang sebagai daerah otonom memiliki dinamika sosial-budaya yang khas, termasuk masih kuatnya nilai-nilai patriarki yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak.¹⁴⁵ (Rahmawati, 2022). Ketiga, data yang tersedia menunjukkan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang yang memerlukan perhatian serius, sehingga relevan untuk diteliti lebih mendalam.¹⁴⁶ (Polres Kepahiang, 2025).

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada periode 2025-2026. Rentang waktu ini dipilih dengan pertimbangan bahwa dalam periode tersebut terdapat kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak yang sedang berjalan di Kabupaten Kepahiang, sehingga peneliti dapat mengamati secara langsung implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, rentang waktu ini juga memungkinkan peneliti

¹⁴⁴ BPS Kabupaten Kepahiang. (2024). *Kabupaten Kepahiang dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Kepahiang

¹⁴⁵ Rahmawati, D. (2022). Implementasi Perda perlindungan perempuan dan anak: Studi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 10(2), 145–160

¹⁴⁶ Polres Kepahiang. (2025). *Data laporan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang periode Januari-September 2025*. Unit PPA Polres Kepahiang

untuk mengumpulkan data yang relevan dan aktual dari berbagai sumber, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

D. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang. Adapun informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁴⁷ Penentuan informan berdasarkan kriteria: (1) memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan perlindungan perempuan dan anak; (2) terlibat langsung dalam implementasi kebijakan; (3) memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian; dan (4) bersedia menjadi informan.

Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, meliputi:
 - a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-KB & PP) Kabupaten Kepahiang
 - b. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kepahiang
 - c. Staf pelaksana UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Pihak DPRD Kabupaten Kepahiang, meliputi:
 - a. Anggota Komisi yang membidangi perlindungan perempuan dan anak

¹⁴⁷ Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta

- b. Pimpinan DPRD Kabupaten Kepahiang
- 3. Aparat Penegak Hukum, meliputi:
 - a. Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Kepahiang
 - b. Petugas pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 4. Masyarakat dan Korban, meliputi:
 - a. Perempuan korban kekerasan yang telah mendapatkan layanan dari UPTD PPA
 - b. Tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Kepahiang
 - c. Keluarga korban kekerasan
- 5. Pihak Pendamping, meliputi:
 - a. Pendamping korban dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak
 - b. Konselor atau psikolog yang memberikan pendampingan kepada korban

Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku, namun disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai titik jenuh (data saturation), yaitu kondisi di mana informasi yang diperoleh dari informan sudah berulang dan tidak ditemukan lagi informasi baru yang relevan dengan fokus penelitian.¹⁴⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan

¹⁴⁸ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya

dokumentasi.¹⁴⁹ Ketiga teknik ini digunakan secara terintegrasi untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Kepahiang.

1. Observasi (*Observation*)

Observasi merupakan pengumpulan data dengan mengamati setiap kejadian yang berlangsung dan mencatatnya dengan menggunakan lembar observasi.¹⁵⁰ Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung berbagai aktivitas terkait implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak, seperti pelaksanaan program, layanan di UPTD PPA, serta respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi nonpartisipasi, di mana peneliti tidak terlibat langsung dengan objek yang diteliti, namun mengamati secara langsung kegiatan yang berlangsung di lapangan.

Melalui observasi, peneliti dapat memahami secara mendalam tentang lokasi penelitian, mengenali subjek penelitian dengan baik, dan memperoleh kepercayaan dari subjek yang diteliti.¹⁵¹ Observasi juga memungkinkan peneliti untuk mengamati perilaku dan interaksi yang terjadi di lapangan secara alami, sehingga data yang diperoleh lebih autentik dan kaya akan konteks.¹⁵² Peneliti melakukan observasi di beberapa lokasi, antara lain di kantor UPTD PPA Kabupaten Kepahiang, kantor Dinas PP-KB & PP, dan lokasi-lokasi lain yang relevan dengan implementasi kebijakan.

¹⁴⁹ Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta

¹⁵⁰ Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). *Metodologi penelitian sosial*. Bumi Aksara

¹⁵¹ Pawito. (2008). *Penelitian komunikasi kualitatif*. LKiS Pelangi Aksara

¹⁵² Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya

2. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹⁵³

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.¹⁵⁴ Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara semiterstruktur (*semi-structured interview*), yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk memberikan informasi secara luas dan mendalam sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya.

Wawancara dilakukan secara tatap muka langsung dengan para informan. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan berdasarkan fokus penelitian dan teori yang digunakan.¹⁵⁵ Untuk menghindari kehilangan informasi, peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam sebelum melakukan wawancara.¹⁵⁶ Peneliti tidak cukup sekali dalam melakukan wawancara dengan informan, melainkan berkali-kali, karena setelah mengolah data hasil wawancara seringkali mengalami pengembangan terhadap pokok-pokok pembahasan, sehingga peneliti mendatangi kembali informan untuk melakukan wawancara ulang hingga dirasa cukup oleh peneliti.¹⁵⁷

¹⁵³ Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

¹⁵⁴ Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). *Metodologi penelitian sosial*. Bumi Aksara

¹⁵⁵ Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta

¹⁵⁶ Pawito. (2008). *Penelitian komunikasi kualitatif*. LKiS Pelangi Aksara

¹⁵⁷ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya

3. Studi Dokumen/Literatur

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat diperoleh melalui buku-buku yang ada di perpustakaan, arsip pemerintah, dan dokumen-dokumen resmi lainnya.¹⁵⁸

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat dokumentatif, baik berupa dokumen tertulis maupun gambar, yang relevan dengan fokus penelitian (.

Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak, termasuk Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 10 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 1 Tahun 2024;
- b. Dokumen program dan laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang;
- c. Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh Polres Kepahiang dan UPTD PPA;
- d. Dokumentasi foto dan video terkait implementasi kebijakan;
- e. Literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi tersebut dan memungkinkan untuk menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang

¹⁵⁸ Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). *Metodologi penelitian sosial*. Bumi Aksara

lain.¹⁵⁹ Analisis data dalam penelitian kualitatif harus dimulai sejak awal, sehingga data yang diperoleh di lapangan harus segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis.¹⁶⁰

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif (*interactive model*) dari Miles dan Huberman.¹⁶¹ Miles dan Huberman menawarkan suatu teknik analisis yang lazim disebut dengan *interactive model*, yang pada dasarnya terdiri dari tiga komponen: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing komponen:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu kegiatan pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pemilahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang tertulis di lokasi.¹⁶² Proses ini dilakukan secara terus menerus selama kegiatan yang memiliki orientasi pada berlangsungnya penelitian kualitatif. Dalam proses ini, peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah, permasalahan penelitian, dan pendekatan data mana yang akan dipilih.

Langkah-langkah reduksi data yang pertama melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan dan meringkas data. Tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan (memo) mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat

¹⁵⁹ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya

¹⁶⁰ Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta

¹⁶¹ Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications

¹⁶² Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications

menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Kemudian, pada tahap terakhir dari reduksi data, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan-penjelasan berkenaan dengan tema, pola atau kelompok-kelompok data bersangkutan.

Peneliti melakukan reduksi data dengan cara menyeleksi, mengelompokkan, dan memfokuskan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian, yaitu implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dan tinjauannya dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Data yang tidak relevan atau tidak mendukung fokus penelitian dipisahkan untuk tidak dianalisis lebih lanjut.¹⁶³

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan kumpulan data/informasi yang tertata yang memberi peluang adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian yang baik adalah suatu proses yang diutamakan untuk analisis kualitatif yang valid, meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.¹⁶⁴ Seluruhnya dirancang untuk menjadikan satu informasi yang nantinya akan tersusun dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga peneliti dapat melihat fenomena yang sudah terjadi dan dapat menarik kesimpulan serta memutuskan apakah kesimpulan yang sudah didapat di lapangan benar atau belum.

Komponen penyajian data melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan. Data yang tersaji berupa kelompok-kelompok atau gugusan-gugusan yang kemudian saling dikaitkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Peneliti

¹⁶³ Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta

¹⁶⁴ Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications

menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan matriks untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan selanjutnya dari reduksi dan penyajian data. Peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang telah dibuat. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung, kesimpulan ini berdasarkan dari temuan dan melakukan verifikasi data. Namun kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti lain yang mendukung pengumpulan data berikutnya.¹⁶⁵

Peneliti harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti. Verifikasi data dilakukan dengan mencocokkan jawaban informan dengan pertanyaan dan membandingkan dengan jawaban informan lainnya.¹⁶⁶ Proses verifikasi ini dilakukan secara terus menerus hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika Analisis

Sistematika analisis data dalam penelitian ini mengikuti alur yang terintegrasi dengan komponen-komponen analisis model interaktif Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkah sistematika analisis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

¹⁶⁵ Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta

¹⁶⁶ Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). *Metodologi penelitian sosial*. Bumi Aksara

1. Pengumpulan Data

Tahap awal analisis adalah pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian.¹⁶⁷ Data yang terkumpul berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen yang relevan. Pada tahap ini, peneliti juga membuat log book yang merupakan catatan percakapan dari hasil rekaman verbatim.¹⁶⁸

2. Reduksi Data

Data yang telah terkumpul kemudian direduksi melalui proses:

- a. Editing, yaitu memeriksa kelengkapan dan kejelasan data;
- b. Pengelompokan, yaitu mengelompokkan data berdasarkan kategori-kategori yang relevan dengan fokus penelitian;
- c. Meringkas data, yaitu membuat ringkasan dari data yang telah dikelompokkan;
- d. Koding, yaitu memberikan kode pada setiap data untuk memudahkan penelusuran dan pengelompokan;
- e. Membuat memo, yaitu mencatat hal-hal penting yang muncul selama proses reduksi data.¹⁶⁹

H. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yang lebih menekankan pada data atau informasi

¹⁶⁷ Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). *Metodologi penelitian sosial*. Bumi Aksara

¹⁶⁸ Pawito. (2008). *Penelitian komunikasi kualitatif*. LKiS Pelangi Aksara

¹⁶⁹ Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications

yang diperoleh dari informan.¹⁷⁰ Keabsahan pada penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang penting untuk mengetahui derajat kebenaran hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).¹⁷¹

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan suatu pendekatan data yang mensintesis data dari berbagai sumber, yang digunakan untuk menguji suatu informasi dikatakan valid ataupun tidak terhadap informasi yang diperoleh dari penelitian.¹⁷² Metode triangulasi adalah metode dalam pengumpulan informasi serta sumber yang sudah didapat, di mana peneliti sekaligus mengumpulkan informasi dan menguji daya dapat dipercaya informasi tersebut.¹⁷³ Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan meliputi¹⁷⁴:

- a. Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari beberapa sumber yang berbeda untuk memperoleh data yang sama. Peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari Dinas PP-KB & PP, UPTD PPA, Polres Kepahiang, DPRD, dan masyarakat untuk memastikan validitas data.

¹⁷⁰ Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). *Metodologi penelitian sosial*. Bumi Aksara

¹⁷¹ Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications

¹⁷² Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya

¹⁷³ Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). *Metodologi penelitian sosial*. Bumi Aksara

¹⁷⁴ Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta

- b. Triangulasi Teknik/Metode, yaitu pengumpulan data melalui cara yang berbeda-beda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Misalnya, untuk memahami implementasi kebijakan, peneliti melakukan wawancara dengan informan, mengamati langsung pelaksanaan program, dan mengkaji dokumen kebijakan yang relevan.
- c. Triangulasi Teori, yaitu menggunakan berbagai perspektif teori untuk menganalisis data yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan, teori ketahanan keluarga, dan teori maqāṣid al-sharī'ah untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Bengkulu yang diresmikan pada 7 Januari 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.¹⁷⁵ Kabupaten ini memiliki luas wilayah mencapai 664,80 km² dan secara administratif terbagi menjadi 8 kecamatan, 12 kelurahan, dan 105 desa (BPS Kabupaten Kepahiang, 2024). Secara geografis, Kabupaten Kepahiang terletak pada posisi 101° 55' 19" - 103° 01' 29 Bujur Timur dan 02° 43' 07" - 03° 46' 48" Lintang Selatan.¹⁷⁶

Berdasarkan data pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang mencapai 155.520 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 230 jiwa/km².¹⁷⁷ Kabupaten ini memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong; sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Musi Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah; serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan

¹⁷⁵ Wikipedia. (2025). Kabupaten Kepahiang. [Wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepahiang)

¹⁷⁶ BPS Kabupaten Kepahiang. (2024). *Kabupaten Kepahiang dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Kepahiang

¹⁷⁷ BPS Kabupaten Kepahiang. 2024. *Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2024*. Kepahiang: BPS Kabupaten Kepahiang

Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

2. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Perkembangan Kebijakan Perlindungan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepahiang pada tahun 2024 tercatat sebesar 72,05 yang termasuk dalam kategori tinggi.¹⁷⁸ Meskipun demikian, masih terdapat tantangan serius dalam aspek kesejahteraan masyarakat, terutama terkait dengan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Perkembangan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang menunjukkan kemajuan yang signifikan, salah satunya ditandai dengan adanya Rapat Perumusan Rekomendasi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis HAM yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Kepahiang pada 6 Agustus 2024. Fokus utama rapat tersebut adalah membahas produk hukum daerah Kabupaten Kepahiang tentang Ketahanan Keluarga, dengan pendampingan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.¹⁷⁹

3. Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Kepahiang telah memiliki kerangka kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan. Peraturan ini ditetapkan pada 28 April 2016 dengan pertimbangan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten

¹⁷⁸ Wikipedia. (2025). Kabupaten Kepahiang. [Wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepahiang)

¹⁷⁹ Kemenkumham Bengkulu. (2024, Agustus 6). *Kanwil Kemenkumham Bengkulu dan DPRD Kepahiang bahas RPUU berbasis HAM*. bengkulu.kemenkum.go.id

Kepahiang terus meningkat secara kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan dan penegakan hukum.¹⁸⁰

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepahiang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melalui Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 29 Januari 2024. Pembentukan UPTD PPA ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.¹⁸¹ Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) tahun 2024 mencatat bahwa hingga tahun 2024, UPTD PPA telah terbentuk di 34 dari 38 provinsi dan di 332 kabupaten/kota, namun ketersediaan infrastruktur pendukung bervariasi.¹⁸²

B. Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kepahiang

1. Analisis Implementasi Berdasarkan Teori Edwards III

Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang dapat dianalisis dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yang mencakup empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.¹⁸³

¹⁸⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

¹⁸¹ Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang.

¹⁸² Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

¹⁸³ Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Dinas PP-KB & PP dan UPTD PPA Kabupaten Kepahiang, implementasi kebijakan menghadapi berbagai tantangan yang serupa dengan temuan penelitian tentang implementasi perlindungan perempuan dan anak di daerah lain.¹⁸⁴

a. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup kejelasan informasi dan konsistensi penyampaian kebijakan kepada pelaksana di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kepahiang saat ini adalah Linda Rospita, sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak telah dilakukan melalui berbagai saluran, namun masih terbatas jangkauannya, terutama di tingkat desa. Dalam wawancara tersebut, beliau menyatakan:

*"Kami sudah melakukan sosialisasi melalui berbagai forum dan pertemuan, namun untuk menjangkau desa-desa terpencil masih menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat di pelosok belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan perempuan dan anak, apalagi mekanisme pelaporan jika terjadi kasus kekerasan. Padahal, justru di daerah-daerah terpencil itulah sering terjadi kasus yang tidak dilaporkan karena ketidaktahuan."*¹⁸⁵

Transmisi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana di lapangan telah berjalan melalui jalur birokrasi, namun masih terdapat kendala dalam hal kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan. Beberapa program perlindungan perempuan dan anak belum memiliki pedoman operasional yang jelas dan terperinci. Bapak Syamsuri, S.H, Seorang staf pelaksana Dinas Pengendalian

¹⁸⁴ Choully, A. D., Dewi, D. A. S., Syafingi, H. M., & Noviasari, D. T. (2025). Implementasi Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. *Borobudur Law and Society Journal*, 4(5), 461–481

¹⁸⁵ hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kepahiang Ibu Linda Rospita, pada tanggal 4 April 2026, di Kepahiang

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kepahiang mengungkapkan:

*"Kami sering menghadapi kebingungan di lapangan karena petunjuk teknisnya masih sangat umum. Misalnya, dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, kami harus berimprovisasi sendiri karena belum ada SOP yang detail tentang langkah-langkah pendampingan psikologis awal. Ini menjadi kendala serius karena setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda."*¹⁸⁶

Penelitian tentang implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Magetan juga menemukan kendala serupa, yaitu perbedaan pandangan antara pembuat kebijakan di tingkat atas dengan pelaksana di lapangan, di mana peningkatan jumlah kasus kekerasan sering dilihat sebagai indikasi kegagalan, padahal seharusnya perhatian difokuskan pada kemampuan tim untuk menangani dan menyelesaikan kasus.¹⁸⁷

Dari sisi DPRD, komunikasi kebijakan juga dilakukan melalui fungsi pengawasan dan legislasi. Hasil wawancara dengan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kepahiang Bapak Rajib Govindo, S.H, yang membidangi perlindungan perempuan dan anak menunjukkan adanya komitmen untuk mendorong penguatan kebijakan:

*"Kami di DPRD menyadari bahwa perlindungan perempuan dan anak membutuhkan komitmen bersama. Kami mendukung penuh upaya sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh DPPKBP3A. Bahkan, kami juga mendorong adanya penganggaran yang memadai untuk program-program perlindungan, termasuk untuk pencegahan perkawinan anak dan penguatan UPTD PPA."*¹⁸⁸

¹⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Syamsuri, S.H, Seorang staf pelaksana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kepahiang

¹⁸⁷ Jurnal Mahasiswa Wacana Publik. "Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Magetan." *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, vol. 4, no. 1, 2024, hlm. 52–72

¹⁸⁸ Hasil wawancara dengan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kepahiang Bapak Rajib Govindo, S.H, pada 3 April 2026 di Kantor DPRD Kepahiang

Variasi dalam pelaksanaan kebijakan juga ditemukan dalam penelitian di Kabupaten Kepahiang, di mana koordinasi antar-stakeholder di tingkat Dinas tergolong cukup aktif, namun disparitas antar sekolah masih terjadi, menunjukkan perlunya standarisasi dan penguatan sistem koordinasi agar kebijakan dapat diimplementasikan lebih merata dan inklusif.

b. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan meliputi ketersediaan anggaran, fasilitas, serta kompetensi sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pelaksana UPTD PPA Kabupaten Kepahiang, ibu Siti Aminah, S.Ag keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan. Staf pelaksana menjelaskan:

"Kendala terbesar kami adalah keterbatasan jumlah staf. Saat ini, kami hanya memiliki beberapa orang untuk menangani puluhan kasus dalam satu tahun. Tahun lalu saja, satu pendamping kasus harus menangani hampir 40 kasus. Bayangkan, untuk melakukan pendampingan yang intensif, konseling, dan mediasi, kami kewalahan. Selain itu, anggaran untuk operasional juga sangat terbatas, sehingga seringkali kami menggunakan dana pribadi untuk transportasi pendampingan korban."¹⁸⁹

Permasalahan sumber daya ini juga terjadi di berbagai daerah lain. Penelitian tentang peran UPTD PPA di Kota Bandung menemukan kendala serupa, yaitu kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai, serta masih adanya *underreporting* oleh korban dan koordinasi lintas sektoral yang belum optimal.¹⁹⁰ Di Kabupaten Mesuji, penelitian tentang peran Dinas

¹⁸⁹ hasil wawancara dengan staf pelaksana UPTD PPA Kabupaten Kepahiang, ibu Siti Aminah, S.Ag, pada 3 Maret 2026 di Kepahiang.

¹⁹⁰ Almadea, Nabila Fitria. "Peran UPTD PPA dalam Pemenuhan Hak Asasi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Bandung." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 1, 2026, hlm. 157–168.

Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual juga mengidentifikasi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran Masyarakat.¹⁹¹

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kepahiang Ibu Linda Rospita juga menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia:

*"Kami sangat membutuhkan tambahan tenaga profesional seperti psikolog dan konselor. Saat ini, penanganan kasus sering dilakukan oleh staf yang tidak memiliki latar belakang pendidikan psikologi atau pekerjaan sosial. Meskipun kami memiliki tenaga ahli dari luar yang kami kontrak, jumlahnya masih sangat terbatas dan biayanya pun tidak selalu tertutupi oleh anggaran. Kami berharap pemerintah daerah dapat merekrut lebih banyak tenaga profesional dan memberikan pelatihan yang memadai bagi staf yang ada."*¹⁹²

Penelitian di Kabupaten Magetan mengungkapkan bahwa meskipun jumlah staf yang tersedia cukup, namun masih terdapat kekurangan tenaga profesional seperti psikolog, dan fasilitas pendukung yang memadai seperti ruangan yang layak dan rumah aman (*shelter*) bagi korban kekerasan. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Kepahiang, di mana belum tersedia rumah aman yang memadai. Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kepahiang menyatakan:

"Kami belum memiliki shelter atau rumah aman yang representatif. Ketika ada korban yang membutuhkan tempat tinggal sementara karena tidak aman kembali ke rumah, kami kesulitan mencari tempat yang layak. Sebenarnya ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, namun keterbatasan anggaran

¹⁹¹ Agustin, M. Ariessandy. "Peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi pada Wilayah Hukum Kabupaten Mesuji." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 1, 2026, hlm. 78–99

¹⁹² ¹⁹² hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kepahiang Ibu Linda Rospita, pada tanggal 4 April 2026, di Kepahiang

membuat kami belum bisa merealisasikannya. Kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat atau provinsi untuk pembangunan safe house ini."¹⁹³

Hal ini sejalan dengan komitmen yang disampaikan oleh Bupati Kepahiang, yang secara terbuka menyerukan dukungan dari pemerintah pusat untuk membangun *safe house* sebagai tempat perlindungan sementara bagi para korban kekerasan.¹⁹⁴

c. Faktor Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, karakteristik, komitmen, dan pandangan pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Dinas PP-KB & PP Kabupaten Kepahiang, seluruh pelaksana kebijakan mendukung adanya perlindungan perempuan dan anak. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Kepahiang adalah Hj. Linda Rospita, MH. menyatakan:

*"Kami semua memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Ini bukan hanya tugas kami sebagai aparatur pemerintah, tetapi juga tanggung jawab moral. Kami memahami bahwa korban kekerasan membutuhkan perlindungan dan pendampingan yang maksimal, sehingga kami berusaha memberikan layanan terbaik meskipun dengan keterbatasan yang ada. Namun, kami juga menyadari bahwa komitmen saja tidak cukup, kami juga membutuhkan dukungan anggaran dan kebijakan yang lebih kuat."*¹⁹⁵

Namun, masih terdapat tantangan berupa kurang detailnya pendefinisian pembagian peran dan wewenang, sehingga batasan tugas dan tanggung jawab

¹⁹³ hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPP3A) Kabupaten Kepahiang Ibu Linda Rospita, pada tanggal 4 April 2026, di Kepahiang

¹⁹⁴ Sinarfakta. "Bupati Kepahiang Resmi Buka Monitoring Program Inklusi: Komitmen Lindungi Kelompok Rentan." sinarfakta.com, 16 April 2025

¹⁹⁵ hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPP3A) Kabupaten Kepahiang Ibu Hj. Linda Rospita, M.H, pada tanggal 4 April 2026, di Kepahiang

pelaksana masih kurang jelas. Staf pelaksana UPTD PPA Bapak Syamsir Alam S.E, mengungkapkan:

*"Kadang kami bingung menentukan batas kewenangan kami dengan lembaga lain. Misalnya, dalam kasus kekerasan yang melibatkan anak, apakah kami harus langsung berkoordinasi dengan kepolisian atau melalui dinas sosial terlebih dahulu? Ketidakjelasan ini sering membuat penanganan kasus menjadi lambat. Kami berharap ada panduan yang lebih jelas tentang pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga."*¹⁹⁶

Faktor budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Kepahiang juga mempengaruhi disposisi pelaksana kebijakan dan masyarakat secara umum. Penelitian Setyawati menegaskan bahwa nilai budaya patriarki di tingkat lokal sering menghambat implementasi kebijakan perlindungan perempuan karena korban enggan melapor atau dianggap mencoreng nama baik keluarga¹⁹⁷. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kepahiang Ibu Hj. Linda Rospita, M.H menjelaskan:

*"Banyak korban yang datang ke kami setelah melalui proses panjang dan berulang kali mengalami kekerasan. Mereka takut dan malu karena stigma masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai aib keluarga. Bahkan, ada korban yang baru melapor setelah kekerasan terjadi bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa budaya patriarki masih sangat kuat di masyarakat kita. Untuk itu, kami terus melakukan edukasi dan pendampingan agar korban berani melapor dan tidak takut dengan stigma yang ada."*¹⁹⁸

Hal ini menyebabkan banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan (*underreporting*). Laporan RAN P3AKS tahun 2025 mencatat bahwa kurang dari

¹⁹⁶Hasil wawancara dengan Staf pelaksana UPTD PPA Bapak Syamsir Alam S.E, pada 3 Maret 2026 di Kepahiang.

¹⁹⁷ Setyawati, R. "Budaya Patriarki dan Tantangan Perlindungan Perempuan di Daerah." *Jurnal Gender dan Pembangunan*, vol. 5, no. 1, 2023, hlm. 33–49

¹⁹⁸ hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kepahiang Ibu Hj. Linda Rospita, M.H., pada tanggal 4 April 2026, di Kepahiang

1% korban melaporkan kasus kekerasan yang dialami.¹⁹⁹. Staf pelaksana UPTD

PPA menambahkan:

"Kasus yang kami tangani hanyalah puncak gunung es. Masih banyak kasus kekerasan yang terjadi tetapi tidak dilaporkan karena korban takut, malu, atau tidak tahu cara melapor. Bahkan, ketika kami melakukan penjangkauan korban, seringkali kami menemui hambatan dari keluarga yang menolak pendampingan karena menganggap masalahnya sudah selesai atau tidak ingin dicampuri pihak luar."²⁰⁰

Berdasarkan catatan DPPKBP3A Kabupaten Kepahiang, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang tergolong cukup tinggi, dengan kasus yang beragam mulai dari pelecehan seksual, persetubuhan, KDRT, hingga aksi *bullying* di kalangan pelajar. Namun, tingginya angka kasus yang tercatat belum tentu mencerminkan realitas sebenarnya karena masih banyak korban yang enggan melapor akibat stigma sosial dan budaya patriarki.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menyangkut mekanisme dan prosedur kerja yang mendukung implementasi, termasuk *Standard Operating Procedure* (SOP). Penelitian tentang modal sosial UPTD PPA di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa modal sosial yang tercermin melalui kepercayaan antara konselor dan korban, kerja sama antar lembaga, serta norma dan sanksi yang mengatur proses pendampingan, berperan penting dalam meningkatkan efektivitas layanan.²⁰¹

¹⁹⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) Tahun 2024." Jakarta: Kemen PPPA, 2025

²⁰⁰ Hasil wawancara dengan Staf pelaksana UPTD PPA Bapak Syamsir Alam S.E, pada 3 Maret 2026 di Kepahiang

²⁰¹ Repository UNEJ. "Modal Sosial Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Penanganan Kasus Kekerasan kepada Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember." Universitas Jember, 2026.

Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan UPTD PPA mengatur secara rinci kedudukan, tugas, dan fungsi UPTD PPA. UPTD PPA merupakan unsur pelaksana teknis operasional pelayanan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PP-KB & PP.²⁰² Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan yang mencakup pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, serta mediasi dan pendampingan korban.

2. Regulasi dan Program Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Kepahiang telah memiliki regulasi dan program perlindungan perempuan dan anak yang menjadi landasan implementasi kebijakan. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 menjadi instrumen hukum utama yang mengatur perlindungan perempuan dan anak, sementara Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 menjadi landasan operasional melalui pembentukan DPPKBP3A. Selain itu, DPPKBP3A Kabupaten Kepahiang terus memperkuat langkah-langkah strategis untuk mencegah perkawinan usia anak dan membangun ketahanan keluarga melalui sosialisasi di sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bupati Kepahiang H. Zurdinata menyampaikan bahwa upaya ini menjadi bagian dari komitmen daerah dalam menciptakan generasi sehat, cerdas dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.²⁰³

²⁰² Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang

²⁰³ Radar Kepahiang. "Komitmen Tekan Angka Kekerasan Perempuan dan Anak: Begini Kata Bupati Kepahiang Zurdi Nata." radarkepahiang.bacakoran.co, 12 Juli 2025

Kepala DPPKBP3A Kepahiang, Hj. Linda Rospita, M.H, menyebutkan bahwa perkawinan anak masih menjadi tantangan serius, dan pihaknya terus menggencarkan edukasi serta penguatan peran keluarga dan masyarakat melalui berbagai program. Perkawinan anak bukan hanya masalah hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan, pendidikan dan masa depan anak. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian tentang implementasi perlindungan perempuan dan anak yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dan penguatan peran keluarga.²⁰⁴

3. Hambatan Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor implementasi kebijakan dan hasil wawancara dengan informan, dapat diidentifikasi beberapa hambatan utama dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang:

Pertama, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Alokasi anggaran untuk program perlindungan perempuan dan anak masih sangat terbatas. Penelitian tentang peran UPTD PPA di berbagai daerah menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran berdampak pada kurangnya tenaga profesional, terbatasnya fasilitas pendukung, dan terbatasnya program pemberdayaan bagi korban.²⁰⁵

Kedua, budaya patriarki dan stigma sosial. Nilai-nilai patriarki yang masih kuat di masyarakat menyebabkan banyak korban kekerasan enggan melapor. Laporan RAN P3AKS tahun 2024 mencatat bahwa norma sosial konservatif

²⁰⁴ Nugroho, Resa Septia, Dewi Rostyaningsih, and Hesti Lestari. "Analisis Networking dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak." *Journal of Management and Public Policy*, vol. 12, no. 2, 2023, hlm. 295–312.

²⁰⁵ Almadea, Nabila Fitria. "Peran UPTD PPA dalam Pemenuhan Hak Asasi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Bandung." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 1, 2026, hlm. 157–168

menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Penelitian juga menunjukkan bahwa budaya patriarki dan keterbatasan pendampingan hukum menjadi hambatan dalam perlindungan hak Perempuan.²⁰⁶

Ketiga, lemahnya koordinasi antar lembaga. Penelitian tentang networking dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang menemukan bahwa koordinasi antar aktor kebijakan masih belum optimal, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan belum adanya wadah untuk menampung aspirasi aktor di luar institusi.²⁰⁷ Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Kepahiang.

Keempat, minimnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan terbatasnya akses layanan bagi korban di daerah terpencil. Penelitian di Kabupaten Mesuji menemukan bahwa rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan.²⁰⁸

C. Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kepahiang dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

1. Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Kerangka Analisis

Perspektif Hukum Keluarga Islam dalam menganalisis kebijakan perlindungan perempuan dan anak menggunakan kerangka maqāṣid al-sharī'ah,

²⁰⁶ Gunawan. (2026). Perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah. *Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren*

²⁰⁷ Nugroho, Resa Septia, Dewi Rostyaningsih, and Hesti Lestari. "Analisis Networking dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak." *Journal of Management and Public Policy*, vol. 12, no. 2, 2023, hlm. 295–312.

²⁰⁸ Agustin, M. Ariessandy. "Peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi pada Wilayah Hukum Kabupaten Mesuji." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 1, 2026, hlm. 78–99

yang menekankan tujuan-tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Maqāṣid al-sharī'ah berfungsi sebagai landasan teoritis sekaligus praktis dalam upaya perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Pada tataran teoritis, konsep maqāṣid menekankan urgensi perlindungan atas lima prinsip dasar (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*), yang secara langsung berkorelasi dengan terjaminnya hak-hak fundamental Perempuan.²⁰⁹

Jasser Auda mengembangkan pendekatan maqāṣid yang sistemik, multidimensi, dan kontekstual, yang membuka ruang penerapan perlindungan yang tidak terbatas pada tataran normatif, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kebijakan, regulasi, serta praksis sosial. Melalui enam fitur pendekatan system yakni aspek kognitif, tujuan, holisme, keterbukaan, multidimensionalis, dan kebermaksudan maqāṣid menghadirkan kerangka analisis yang mampu mencegah, menanggulangi, dan menindak segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan.²¹⁰ Penelitian tentang perlindungan korban KDRT perspektif maqāṣid syariah Jasser Auda menunjukkan kesesuaian yang kuat antara nilai-nilai maqāṣid syariah dengan prinsip-prinsip hukum nasional dalam mewujudkan perlindungan yang adil, sesuai konteks, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia.²¹¹

2. Analisis Perlindungan Jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*)

Perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kelangsungan hidup setiap individu. Dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah klasik yang dirumuskan oleh

²⁰⁹ Sangaji. (2024). Maqāṣid al-Syarī'ah dalam perlindungan perempuan dari kekerasan. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*

²¹⁰ Sangaji. (2024). Maqāṣid al-Syarī'ah dalam perlindungan perempuan dari kekerasan. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*

²¹¹ Diana, Q., & Mahmudi, Z. (2025). Perlindungan korban KDRT perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis terhadap UU No. 23 Tahun 2004. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 327–339

Imam al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustashfa*, perlindungan jiwa ditempatkan sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok (*al-darūriyyāt al-khamsah*) yang harus dijaga dan dilindungi oleh syariat.²¹² Al-Ghazali menegaskan bahwa seluruh hukum syariat harus bertujuan untuk menjaga salah satu dari lima aspek fundamental ini, dan kemaslahatan hanya diakui jika sesuai dengan maqāsid syar‘i. Landasan normatif perlindungan jiwa dalam Islam ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar." (QS. Al-Isra' [17]: 33)

Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan manusia memiliki nilai yang sakral dan tidak boleh dirusak dengan alasan apa pun, kecuali berdasarkan hukum yang sah. Dalam tafsir Al-Qur'an, larangan membunuh jiwa dalam ayat ini tidak hanya terbatas pada pembunuhan fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, termasuk kekerasan, penganiayaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. *Hifz al-nafs* dalam pandangan Al-Ghazali tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi landasan bagi perlindungan hak hidup dan keselamatan individu, yang dalam konteks modern mencakup perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk tindakan yang mengancam jiwa.²¹³

Allah Swt. juga menegaskan dalam firman-Nya:

²¹² Al-Ghazali, Abu Hamid. (1993). *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

²¹³ Basit, Abbas Abdul. (2025, September 22). Jembatan Syariah dan Etika Global ala al-Ghazali. *NU Online Banten*.

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia." (QS. Al-Ma'idah [5]: 32)

Ayat ini memberikan landasan spiritual dan moral yang kuat bahwa upaya menyelamatkan dan melindungi jiwa manusia merupakan amal yang sangat mulia di sisi Allah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa memelihara kehidupan dalam ayat ini mencakup menyelamatkan dari kebinasaan dan menolak bahaya yang mengancamnya.²¹⁴; Dalam konteks kebijakan perlindungan perempuan dan anak, ayat ini menegaskan bahwa setiap upaya perlindungan terhadap korban kekerasan merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Islam yang agung.

Dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda, konsep perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) mengalami perluasan makna yang signifikan. Auda dalam bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* mentransformasikan konsep perlindungan jiwa yang semula hanya dipahami dalam kerangka pelarangan pembunuhan, menjadi mencakup perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan perlindungan hak-hak asasi manusia secara lebih luas.²¹⁵ Pendekatan sistem yang dikembangkan Auda dengan enam fitur yakni aspek kognitif (*cognitive nature*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki-saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multi-dimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*) menghadirkan kerangka analisis yang mampu mencegah,

²¹⁴ Yardho, Moh., Fadhil Achmad Agus Bahari, & Abdul Rohman. (2025). Intertextual Reading of Qisas in Q.S. Al-Maidah: 32–33: A Comparative Analysis of Islamic Scholars and Orientalists. *Ushuludin Journal*, UIN Suska Riau.

²¹⁵ Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought

menanggulangi, dan menindak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan secara lebih komprehensif.

Penelitian tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif maqāṣid syariah Jasser Auda menegaskan bahwa perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) memiliki landasan kuat dalam tujuan dasar syariat Islam.²¹⁶ Dalam kerangka maqāṣid Jasser Auda, perlindungan jiwa tidak hanya mencakup perlindungan fisik dari ancaman kematian atau cedera, tetapi juga perlindungan psikologis dan mental yang seringkali terabaikan dalam penanganan kasus kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik fisik maupun psikologis, merupakan pelanggaran terhadap *ḥifẓ al-nafs* yang harus dicegah dan ditangani secara komprehensif.

Konsep *ḥifẓ al-nafs* dalam Islam juga berkaitan erat dengan prinsip *al-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan) dan *lā ḍarara wa lā ḍirār* (tidak boleh ada bahaya baik terhadap diri sendiri maupun orang lain) yang merupakan kaidah fiqh fundamental.²¹⁷ Kaidah ini merupakan salah satu dari "Lima Kaidah Besar" (*al-qawā'id al-kubrā*) yang mencakup seluruh yurisprudensi Islam dan disepakati oleh ulama empat mazhab. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, prinsip ini menjadi dasar bahwa negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menghilangkan segala bentuk bahaya dan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan jiwa perempuan dan anak, termasuk melalui kebijakan perlindungan yang komprehensif dan responsif.

²¹⁶ Diana, Qudsiyatut, & Zaenul Mahmudi. (2025). Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 327–339.

²¹⁷ Anita, Kurnaemi, Wahyuddin Abdullah, & Sumarlin. (2025). Risk Management Based on Lā Darar wa Lā Dirār in Sharia Home Financing. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 11(2), 156–174.

Di Kabupaten Kepahiang, upaya perlindungan jiwa tercermin dalam berbagai program dan layanan yang disediakan oleh UPTD PPA, termasuk pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi mental korban, layanan medis untuk menangani cedera fisik, dan penampungan sementara bagi korban yang tidak memiliki tempat tinggal yang aman. Layanan-layanan ini merupakan manifestasi nyata dari implementasi *hifz al-nafs* dalam kebijakan publik, di mana negara hadir untuk melindungi jiwa warganya dari ancaman kekerasan dan eksploitasi. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian tentang peran UPTD PPA di berbagai daerah, ketersediaan layanan perlindungan yang terintegrasi dan mudah diakses merupakan faktor kunci dalam mewujudkan perlindungan jiwa yang efektif bagi korban kekerasan perempuan dan anak.²¹⁸

3. Relevansi dengan Kabupaten Kepahiang

Di Kabupaten Kepahiang, implementasi perlindungan jiwa melalui kebijakan perlindungan perempuan dan anak masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia seperti psikolog dan konselor, minimnya fasilitas rumah aman (*shelter*), serta terbatasnya anggaran operasional menjadi kendala utama dalam memberikan perlindungan jiwa yang optimal bagi korban kekerasan. Sebagaimana diakui oleh Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kepahiang, kebutuhan akan rumah aman yang representatif sangat mendesak namun belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran. Dalam wawancara yang dilakukan pada 4 April 2026, beliau menyatakan:

"Kami belum memiliki *shelter* atau rumah aman yang representatif. Ketika ada korban yang membutuhkan tempat tinggal sementara karena tidak aman kembali ke rumah, kami kesulitan mencari tempat yang layak. Sebenarnya ini sudah

²¹⁸ Almadea, Nabila Fitria. (2026). Peran UPTD PPA dalam Pemenuhan Hak Asasi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Bandung. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 3(1), 157–168.

menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, namun keterbatasan anggaran membuat kami belum bisa merealisasikannya".²¹⁹

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kebijakan perlindungan jiwa telah sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, namun implementasinya masih memerlukan penguatan sumber daya dan komitmen politik yang lebih kuat agar tujuan perlindungan jiwa dapat tercapai secara maksimal. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan dasar korban kekerasan, seperti keamanan fisik, akses layanan kesehatan, dan pemulihan psikologis, merupakan bentuk nyata dari implementasi *ḥifẓ al-nafs* yang harus menjadi prioritas dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang.

4. Analisis Perlindungan Keturunan (*Ḥifẓ al-Nasl*)

Perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) merupakan tujuan syariat yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga, melindungi anak-anak, dan memastikan keberlangsungan keturunan yang sah dan sejahtera. Dalam konteks kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang, perlindungan keturunan tercermin dalam berbagai program pencegahan perkawinan anak dan perlindungan anak.

Data menunjukkan bahwa perkawinan anak masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Kepahiang. Kepala DPPKBP3A Kepahiang menyebutkan bahwa perkawinan anak bukan hanya masalah hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan, pendidikan dan masa depan anak. Penelitian tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*

²¹⁹ hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kepahiang Ibu Hj. Linda Rospita, M.H, pada tanggal 4 April 2026, di Kepahiang

menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak dalam konteks perceraian merupakan realisasi dari tujuan maqāṣid al-sharī'ah dalam menjaga martabat dan kemaslahatan manusia.²²⁰ Perlindungan keturunan dalam maqāṣid al-sharī'ah mencakup perlindungan terhadap keutuhan dan kesejahteraan kehidupan keluarga, yang sejalan dengan upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kepahiang.

5. Analisis Perlindungan Kehormatan (*Ḥifẓ al-'Ird*)

Perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) merupakan tujuan syariat yang menekankan pentingnya menjaga martabat dan harga diri setiap individu, terutama perempuan dan anak yang sering menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang, perlindungan kehormatan tercermin dalam berbagai upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual serta bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang merendahkan martabat korban.

Penelitian tentang perlindungan korban KDRT perspektif maqāṣid syariah menegaskan bahwa perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) merupakan salah satu tujuan dasar syariat Islam yang harus dijaga.²²¹ Maqāṣid al-sharī'ah tidak hanya diposisikan sebagai kerangka hukum normatif, melainkan juga sebagai paradigma etis sekaligus praksis dalam mengokohkan keadilan, kesetaraan, serta perlindungan hak asasi perempuan dalam realitas kehidupan.²²²

²²⁰ Gunawan. (2026). Perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah. *Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren*

²²¹ Diana, Q., & Mahmudi, Z. (2025). Perlindungan korban KDRT perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis terhadap UU No. 23 Tahun 2004. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 327–339

²²² Sangaji. (2024). Maqāṣid al-Syarī'ah dalam perlindungan perempuan dari kekerasan. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*

6. Relevansi Hukum Keluarga Islam dengan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di kabupaten Kepahiang

Hukum Keluarga Islam memiliki relevansi yang kuat dengan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang. Penelitian tentang implementasi maqāṣid sharī'ah dalam reformasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai kebijakan perlindungan.²²³ Penelitian tentang *stakeholder-based governance* untuk penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menekankan pentingnya pendekatan yang melibatkan berbagai pihak untuk memberikan solusi secara preventif, kuratif, dan rehabilitative.²²⁴

Integrasi nilai-nilai maqāṣid syariah dengan prinsip-prinsip hukum nasional menghasilkan model perlindungan hukum bagi perempuan yang fleksibel dan humanis, serta memperkuat arah pembaruan hukum Islam menuju konstruksi hukum yang inklusif, progresif, dan responsif terhadap isu-isu kemanusiaan modern. Dengan demikian, Hukum Keluarga Islam menyediakan kerangka moral dan normatif bagi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang, yang pada gilirannya dapat memperkuat ketahanan keluarga secara keseluruhan.

D. Solusi dan Rekomendasi Penguatan Implementasi Kebijakan

²²³ Aibak, K. (2023). Implementation of Maqāṣid Sharī'ah in reform of case management of violence against women and children. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 15(1), 82–98. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.20666>

²²⁴ Rodiyah, I., & Irianto, J. (2024). Stakeholder-based governance for managing victims of violence against women and children in East Java. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 37(1), 60–73

Berdasarkan analisis terhadap implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang serta tinjauan dari perspektif Hukum Keluarga Islam, berikut beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat diajukan:

1. Penguatan Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Pemerintah Kabupaten Kepahiang perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan temuan penelitian di berbagai daerah, penambahan jumlah SDM dan perbaikan fasilitas seperti perbaikan mobil operasional, pembuatan rumah aman (shelter), dan penyediaan ruangan yang lebih layak sangat diperlukan. Penelitian tentang peran UPTD PPA di Kota Bandung merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang memadai, pengembangan SOP yang terintegrasi, dan pembentukan kerangka regulasi daerah untuk menjamin pemenuhan hak korban yang efektif dan berkelanjutan.²²⁵

2. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga dan Pendekatan *Stakeholder-Based Governance*

Perlu diperkuat koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam perlindungan perempuan dan anak melalui mekanisme yang terstruktur dan berkelanjutan. Penelitian tentang stakeholder-based governance menunjukkan bahwa sistem ini mampu mengatasi berbagai hambatan komunikasi, koordinasi, dan sinergi dalam penanganan korban secara lebih cepat, tepat, dan komprehensif.²²⁶ Penelitian tentang networking dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan

²²⁵ Almadea, N. F. (2026). Peran UPTD PPA dalam pemenuhan hak asasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandung. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 3(1), 157–168. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1605>

²²⁶ Rodiyah, I., & Irianto, J. (2024). Stakeholder-based governance for managing victims of violence against women and children in East Java. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 37(1), 60–73

anak merekomendasikan perbaikan pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia, serta pembentukan hubungan yang baik antar aktor kebijakan, terutama aktor di luar institusi.²²⁷

3. Penguatan Pendekatan Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah

Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak perlu diperkuat dengan pendekatan berbasis maqāṣid al-sharī'ah. Pendekatan ini mencakup penguatan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) melalui layanan kesehatan dan psikologis yang komprehensif, perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) melalui pencegahan perkawinan anak dan perlindungan anak, serta perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) melalui penanganan kekerasan seksual dan pemulihan martabat korban. Penelitian tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat merekomendasikan integrasi regulasi yudisial modern dan pendekatan maqāṣid sebagai model ideal penegakan hukum keluarga Islam yang berkeadilan dan responsif gender.

²²⁷ Nugroho, R. S., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2023). Analisis networking dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak. *Journal of Management and Public Policy*, 12(2), 295–312. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i2.38405>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Kepahiang, baik dari perspektif kebijakan publik maupun Hukum Keluarga Islam, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kepahiang

Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang telah berjalan melalui kerangka regulasi yang cukup memadai, yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat faktor utama, ditemukan bahwa:

Pertama, faktor komunikasi masih menjadi kendala karena sosialisasi kebijakan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di tingkat desa terpencil. Masyarakat masih banyak yang belum memahami mekanisme pelaporan kasus kekerasan dan hak-hak korban. Selain itu, petunjuk teknis

pelaksanaan program masih bersifat umum sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan pelaksana di lapangan.

Kedua, faktor sumber daya merupakan hambatan paling kritis. Keterbatasan jumlah staf, minimnya tenaga profesional seperti psikolog dan konselor, serta anggaran operasional yang terbatas menyebabkan layanan perlindungan belum optimal. UPTD PPA Kabupaten Kepahiang belum memiliki rumah aman (*shelter*) yang representatif untuk menampung korban kekerasan yang membutuhkan tempat tinggal sementara, padahal kebutuhan ini sangat mendesak.

Ketiga, faktor disposisi menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari seluruh pelaksana kebijakan untuk melindungi perempuan dan anak. Namun, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Kepahiang menjadi penghambat utama karena menyebabkan banyak korban enggan melapor akibat stigma sosial dan anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib keluarga. Hal ini mengakibatkan banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan (*underreporting*), dengan data nasional menunjukkan kurang dari 1% korban yang melaporkan kasus kekerasan yang dialami.

Keempat, faktor struktur birokrasi telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi UPTD PPA secara rinci. Namun, koordinasi lintas sektor antar lembaga masih belum optimal, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan belum adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur dan terintegrasi.

Regulasi dan program perlindungan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kepahiang mencakup pembentukan UPTD PPA dengan fungsi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan

sementara, serta mediasi dan pendampingan korban. Selain itu, DPPKBP3A Kabupaten Kepahiang terus memperkuat langkah-langkah strategis untuk mencegah perkawinan usia anak dan membangun ketahanan keluarga melalui sosialisasi di sekolah-sekolah. Namun, implementasi program-program tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, budaya patriarki dan stigma sosial, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan terbatasnya akses layanan bagi korban di daerah terpencil.

2. Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kepahiang dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam tiga aspek utama:

Pertama, perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*). Kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang, melalui pembentukan UPTD PPA dan penyediaan layanan pendampingan psikologis, layanan medis, dan penampungan sementara bagi korban, merupakan upaya nyata untuk melindungi jiwa perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga keselamatan dan kelangsungan hidup setiap individu. Dalam kerangka *maqāṣid Jasser Auda*, perlindungan jiwa tidak hanya mencakup perlindungan fisik tetapi juga perlindungan psikologis dan mental.

Kedua, perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Upaya pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi di sekolah-sekolah dan penguatan sinergi antara Pengadilan Agama Kepahiang dengan DPPKBP3A merupakan implementasi dari perlindungan keturunan. Perkawinan anak yang masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Kepahiang dengan angka yang cukup tinggi, berdampak buruk terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Upaya pencegahan perkawinan anak ini sejalan dengan tujuan maqāṣid al-sharī'ah untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan kehidupan keluarga.

Ketiga, perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang yang mencakup penanganan kekerasan seksual dan pemulihan martabat korban merupakan upaya untuk menjaga kehormatan perempuan dan anak. Maqāṣid al-sharī'ah tidak hanya diposisikan sebagai kerangka hukum normatif, melainkan juga sebagai paradigma etis sekaligus praksis dalam mengokohkan keadilan, kesetaraan, serta perlindungan hak asasi perempuan dalam realitas kehidupan.

Dengan demikian, Hukum Keluarga Islam melalui kerangka maqāṣid al-sharī'ah memberikan legitimasi normatif dan moral yang kuat bagi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang. Integrasi nilai-nilai maqāṣid syariah dengan prinsip-prinsip hukum nasional dapat menghasilkan model perlindungan hukum bagi perempuan yang fleksibel, humanis, inklusif, progresif, dan responsif terhadap isu-isu kemanusiaan modern, yang pada gilirannya dapat memperkuat ketahanan keluarga secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang

- a. Pemerintah Kabupaten Kepahiang perlu segera meningkatkan alokasi anggaran untuk program perlindungan perempuan dan anak, terutama untuk pengadaan rumah aman (*shelter*) yang representatif, penambahan tenaga profesional seperti psikolog dan konselor, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan.
- b. Perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor antar lembaga melalui pembentukan forum koordinasi rutin yang melibatkan DPPKBP3A, UPTD PPA, Polres Kepahiang, Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lembaga-lembaga terkait lainnya, dengan mekanisme kerja yang terstruktur dan terintegrasi.
- c. Sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak perlu ditingkatkan dan diperluas jangkauannya hingga ke tingkat desa terpencil, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa untuk memastikan pemahaman yang merata tentang hak-hak perempuan dan anak serta mekanisme pelaporan kasus kekerasan.
- d. Perlu dirumuskan petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih jelas dan terperinci untuk setiap program perlindungan perempuan dan anak, termasuk SOP penanganan kasus yang terstandarisasi, untuk menghindari kebingungan di kalangan pelaksana di lapangan.

2. Bagi DPRD Kabupaten Kepahiang

- a. DPRD Kabupaten Kepahiang perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak, termasuk pengawasan terhadap alokasi dan penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa program-program perlindungan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. DPRD perlu mendorong percepatan penyelesaian dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga sebagai landasan hukum yang lebih kuat bagi upaya penguatan ketahanan keluarga di Kabupaten Kepahiang, serta memastikan muatan peraturan tersebut mencakup perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak secara komprehensif.
- c. DPRD perlu menjalankan fungsi legislasi untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak agar lebih responsif terhadap dinamika dan tantangan yang berkembang, termasuk pengaturan tentang pencegahan perkawinan anak, penyediaan rumah aman, dan penguatan kelembagaan UPTD PPA.

3. Bagi Masyarakat Kabupaten Kepahiang

- a. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran kritis tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga, dan tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai aib keluarga yang harus ditutupi, melainkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus dilaporkan dan ditangani secara hukum.
- b. Masyarakat perlu berperan aktif dalam mengawal implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak, serta mendukung upaya-upaya

pencegahan kekerasan dan perkawinan anak melalui partisipasi dalam program-program sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

- c. Tokoh masyarakat dan tokoh agama perlu mengambil peran strategis dalam mengubah norma-norma sosial yang patriarkis dan mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang, serta menjadi agen perubahan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ketahanan keluarga.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian kuantitatif atau mixed-methods untuk mengukur secara lebih akurat efektivitas implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang, termasuk mengukur tingkat kepuasan korban terhadap layanan yang diberikan oleh UPTD PPA.
- b. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang, serta merumuskan model intervensi yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
- c. Studi komparatif antar daerah di Provinsi Bengkulu atau antar provinsi di Indonesia diperlukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang dapat diadaptasi untuk Kabupaten Kepahiang.

- d. Penelitian tentang efektivitas pendekatan berbasis maqāṣid al-sharī'ah dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak di daerah dengan mayoritas penduduk Muslim perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memperkuat landasan normatif dan moral kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Z. (2019). *Metodologi penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Anggraeni, M. D., & Triyanto, E. (2023). *Buku ajar metode penelitian kualitatif*. Universitas Jenderal Soedirman Press.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bahder, J. N. (2016). *Metode penelitian hukum*. Mandar Maju.
- Cahyaningyas, A. (2016). *Pembangunan ketahanan keluarga*. CV. Lintas Khatulistiwa.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset: Memilih di antara lima pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Dahwal, S. (2021). *Hukum Islam Indonesia (Keberadaan dan perkembangannya dalam sistem hukum nasional)*. CV. Mandar Maju.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Efendi, S. (2005). *Ushul fiqh*. Kencana.
- Farih, A. (2008). *Kemaslahatan dan pembaruan hukum Islam*. Walisongo Press.
- Al-Ghazali, M. (2010). *Al-Mustasfa min 'ilmi al-usul* (A. M. M. Umar, Tahqiq). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Haroen, N. (1997). *Ushul fiqh 1* (Cet. 2). PT Logos Wacana Ilmu.
- Huda, N. (2022). *Hukum pemerintahan daerah: Perspektif demokrasi dan otonomi daerah*. Rajawali Pers.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Gava Media.
- Kamali, M. H. (2025). *Goals and purposes of Shariah: Maqasid in theory and practice*. Oxford University Press.
- Khallaf, A. W. (1993). *Kaidah-kaidah hukum Islam*. Rajawali Pers.
- Khallaf, A. W. (2005). *Ilmu ushul fiqh*. Rineka Cipta. (Original work published 1994)
- Khallaf, A. W. (2014). *Ilmu ushul fiqh* (2nd ed.). Rineka Cipta. (Original work published 1994)
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.

- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1990). *Implementation and public policy*. University Press of America.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2008). *Public policy: Teori kebijakan publik*. Elex Media Komputindo.
- Pawito. (2008). *Penelitian komunikasi kualitatif*. LKiS Pelangi Aksara.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2017). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Puspitawati, H. (2020). *Gender dan pembangunan: Analisis kebijakan responsif gender di Indonesia*. IPB Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Suadi, A. (2023). *Hukum jaminan perlindungan perempuan dan anak* (Cet. 2). Kencana.
- Suadi, A. (2024). *The law on the protection of women and children* (Cet. 1). Kencana.
- Subekti, A. (2021). *Fungsi pengawasan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah*. Deepublish.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul fiqh 2*. Kencana.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). *Metodologi penelitian sosial*. Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis kebijakan dan formulasi kebijakan negara*. Bumi Aksara.
- Walsh, F. (2012). *Normal family processes*. Guilford Press.
- Walsh, F. (2015). *Strengthening family resilience* (2nd ed.). The Guilford Press.
- Walsh, F. (2016). *Strengthening family resilience* (3rd ed.). The Guilford Press.
- Widodo, M. F. S., et al. (2023). *Hukum keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Winarno, B. (2012). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Sage Publications.
- Zuhri, S. (2009). *Ushul fiqh: Akal sebagai sumber hukum Islam*. Pustaka Pelajar.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang. (2024). *Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 Nomor 131*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/289643/perbup-no-1-tahun-2024>

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).

C. ARTIKEL/JURNAL

Agustin, M. A. (2026). Peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual: Studi pada wilayah hukum Kabupaten Mesuji. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 3(1), 78–99. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1551>

Aibak, K. (2023). Implementation of Maqāṣid Sharī'ah in reform of case management of violence against women and children. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 15(1), 82–98. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.20666>

Almadea, N. F. (2026). Peran UPTD PPA dalam pemenuhan hak asasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandung. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 3(1), 157–168. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1605>

An appraisal of Maqasid Al-shari'ah classic and recent literature: Systematic analysis. (2019). *Library Philosophy and Practice*.

Anwar, K., et al. (2023). Advocacy for Muslim women and children victims of domestic violence in Semarang: A Maqasid al-Shari'a perspective. *Indonesian Journal of Religion, Spirituality, and Humanity*, 2(1).

Anwar, K., et al. (2024). Maqasid Syariah menurut Imam al-Ghazali dan aplikasinya dalam penyusunan undang-undang Islam di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion, Spirituality, and Humanity*.

Aulia, S. (2024). Juridical analysis of inkraht decision on hadhanah rights in Kepahiang Religious Court. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 21(02). <https://doi.org/10.32332/istinbath.v21i02.10364>

Azizah, S. (2023). Integrasi nilai fikih keluarga dalam kebijakan perlindungan perempuan di daerah. *Jurnal Al-Manahij*, 17(1), 45–60.

Barkah, Q., & Asmita, S. (2018). Kontekstualisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 95–110.

Blackwood, E. (2021). Local women's rights and the challenges of enforcement in decentralized Indonesia. *Asian Journal of Women's Studies*, 27(4), 512–530. <https://doi.org/10.1080/12259276.2021.1987320>

- Buehler, M. (2022). Decentralization and local governance in Indonesia: Oversight and accountability challenges in local parliaments. *Journal of Southeast Asian Studies*, 53(2), 245–262. <https://doi.org/10.1017/S0022463422000123>
- Chouilly, A. D., Dewi, D. A. S., Syafingi, H. M., & Noviasari, D. T. (2025). Implementasi Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. *Borobudur Law and Society Journal*, 4(5), 461–481.
- Diana, Q., & Mahmudi, Z. (2025). Perlindungan korban KDRT perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis terhadap UU No. 23 Tahun 2004. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 327–339.
- Fitriani, N. (2023). Efektivitas tata tertib DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal*, 5(1), 77–91.
- Halimang, S. (2015). Hukum syariat metode ijtihad al-Imam al-Gazali dalam al-Mustasfa. *Al-'Adl*, 8(1), 103–116. <https://doi.org/10.31332/aladl.v8i1.351>
- Hammad, A. Z. (1987). Ghazali's juristic treatment of the Shari'ah rules in Al-Mustasfa. *American Journal of Islam and Society*, 4(2), 159–177. <https://www.ajis.org/index.php/ajiss/article/view/2851>
- Harjanto, A. (2024). Demokrasi lokal dan fungsi pengawasan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 12(2), 134–150.
- Iqbal, M., Roebianto, A., & Wardani, L. M. I. (2025). A new unidimensional family resilience scale in an Indonesian context: Development and psychometric properties. *Jurnal Psikologi*, 14(2). <https://doi.org/10.15408/jp3i.v14i2.39475>
- Jurnal Mahasiswa Wacana Publik. (2024). Implementasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 4(1), 52–72.
- Misran. (2021). Al-maslahah mursalah. *Jurnal Justiasa*. <https://doi.org/10.XXXX/justiasa.vXx.xxx>
- Mu'minin, N. (2025). Peran strategis dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan menuju Indonesia Aman 2025. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 8(2), 57–67. <https://doi.org/10.22219/jpa.v8i2.41544>
- Muzaiyanah. (2022). Maqasid al-Shari'ah dan perlindungan keturunan dalam hukum keluarga Islam. *Al-Ankam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 7(1).
- Nasution, M. (2022). Hukum keluarga Islam sebagai instrumen perlindungan perempuan dan anak. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 4(2), 112–126.
- Nugroho, R. S., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2023). Analisis networking dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak. *Journal of Management and Public Policy*, 12(2), 295–312. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i2.38405>

- Rahman, N. (2021). Islamic family law and gender justice in Southeast Asia. *Journal of Islamic Studies*, 32(3), 378–395.
- Rahmawati, D. (2022). Implementasi Perda perlindungan perempuan dan anak: Studi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 10(2), 145–160.
- Resia, U., & Widayanti, S. (2025). Kota layak anak: Antara label dan substansi pemenuhan hak anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Regulasi*, 9(1).
- Rodiyah, I., & Irianto, J. (2024). Stakeholder-based governance for managing victims of violence against women and children in East Java. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 37(1), 60–73.
- Sam, M. R., & Wardani, T. K. (2026). Analisis yuridis viktimologi dalam perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 3(2), 1–23. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v3i2.1585>
- Sangaji. (2024). Maqāṣīd al-Syarī'ah dalam perlindungan perempuan dari kekerasan. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*.
- Sari, D. P. (2021). Fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak di daerah. *Jurnal Politik dan Kebijakan Daerah*, 9(2), 101–118.
- Setyawati, R. (2023). Budaya patriarki dan tantangan perlindungan perempuan di daerah. *Jurnal Gender dan Pembangunan*, 5(1), 33–49.
- Stake, R. E. (2005). Qualitative case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage handbook of qualitative research* (3rd ed., pp. 443–466). Sage Publications.
- Sukadi, I. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur akibat perkawinan dini perspektif Maqashid Syariah. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 19(2), 97–114.
- Sunarto, M. Z., & Hasanah, D. U. (2025). Analisis penjatuhan hak hadhanah pada perempuan dalam tinjauan Maqashid As-Syari'ah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.823>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration and Society*, 6(4), 445–488.
- Wulandari, M. (2023). Efektivitas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan layanan bagi korban kekerasan. *Jurnal Kebijakan Publik Daerah*, 8(1), 77–92.
- Zaki, M. (2018). Formulasi standar masalah dalam hukum Islam (Studi atas pemikiran al-Ghazali dalam kitab al-Mustasfa). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(01), 27–46. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.419>

D. TESIS/DISERTASI

- Abimanyu, H. (2024). *Ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam* [Tesis, IAIN Ponorogo].
- Khoiroh, I. (2024). *Ketahanan keluarga istri yang bekerja di malam hari: Studi pada keluarga murabbiyah Thursina International Islamic Boarding School di Malang* [Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang].
- Lazim, M. (2022). *Ketahanan keluarga pada orang tua tunggal (Studi living law di Kecamatan Lamongan)* [Tesis, Institut PTIQ Jakarta].
- Mujaddidah, S. R. (2025). *Implementasi peran istri dalam ketahanan keluarga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam* [Tesis, Universitas Lampung].
- Nasution, I. A. (2024). *Peran istri dalam mewujudkan ketahanan keluarga perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia studi kasus terhadap asisten rumah tangga perumahan Harmoni di Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar* [Diploma thesis, UIN Sumatera Utara].
- Nawawi, A. (2020). *Perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam rancangan undang-undang ketahanan keluarga perspektif hak asasi manusia* [Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].
- Septian, R. D. (2026). *Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif Maqashid Syariah: Studi di DP3AKB Kabupaten Jember* [Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].
- Wardani, M. P. (2025). *Peran istri menafkahi keluarga dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga perspektif hukum keluarga Islam (Studi kasus di Kelurahan Karangrejo)* [Masters thesis, IAIN Metro].
- Zahro, H. F. (2025). *Efektivitas Program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dalam menyelesaikan konflik keluarga perspektif teori ketahanan keluarga* [Tesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto].

E. SUMBER LAINNYA

1. Siaran Pers & Laporan Resmi

- DPR RI. (2026, Januari 26). *Raker dengan Kementerian PPPA dan KPAI, HNW: Perlindungan perempuan dan anak penting berbasiskan penguatan keluarga dan pencegahan kekerasan*. Fraksi PKS.
- Kemenkumham Bengkulu. (2024, Agustus 6). *Kanwil Kemenkumham Bengkulu dan DPRD Kepahiang bahas RPUU berbasis HAM*. bengkulu.kemenkum.go.id.

- Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2025, Oktober 23). *Penguatan ketahanan dan kualitas keluarga jadi basis pemajuan hak perempuan dan pembangunan SDM Indonesia* [Siaran Pers].
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025a, Agustus 1). *Menteri PPPA dorong penguatan ketahanan keluarga untuk cegah kekerasan anak dan perempuan* [Siaran Pers Nomor B-250/SETMEN/HM.02.04/08/2025].
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025b, Juli 11). *Menteri PPPA: Perkuat kolaborasi lintas sektor; negara hadir lindungi perempuan dan anak* [Siaran Pers Nomor B-201/SETMEN/HM.02.04/07/2025].
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025c, November 9). *Menteri PPPA ajak Muslimat NU Aceh cegah kekerasan terhadap perempuan dan anak* [Siaran Pers].
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025d, Desember 21). *Kemen PPPA perkuat peran ibu dan ruang publik ramah keluarga lewat Jakarta Mother's Day 2025* [Siaran Pers].
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). *Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) Tahun 2024*. Kemen PPPA.
- Majelis Ulama Indonesia. (2025, Januari 13). Peran perempuan strategis jaga ketahanan ekonomi keluarga. *ANTARA News*.

2. Artikel Daring / Media Massa

- Bencoolen Times. (2025, Oktober 1). Cahaya perempuan bersama Pemkab Kepahiang susun rencana aksi daerah untuk cegah perkawinan anak. bencoolentimes.com.
- Bengkulutoday. (2025, Juli 18). Dewan Kepahiang: Tugas bersama kampanyekan perlindungan perempuan dan anak. bengkulutoday.com.
- Garuda - Garba Rujukan Digital. (2025). Garuda Kemdiktisaintek. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/author/view/7270267>
- Gunawan. (2026). Perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah. *Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren*.
- Hafizuddin, M. (2025, Desember 26). Keluarga berencana dalam perspektif ketahanan keluarga Islam. *Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*.
- Koran Metro 7. (2025, Februari 18). Gubernur H Muhidin inginkan penguatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam berbagai aspek. *Koran Metro 7*.
- LintasGayo. (2021, Mei 17). Pondasi ketahanan keluarga. lintasgayo.co.

- LP2M UIN Gusdur. (2025, Desember 10). Kursus Keluarga Sakinah (Susgana) digelar untuk pasangan muda di Desa Kulu. *lp2m.uingusdur.ac.id*.
- MC Prov Gorontalo. (2025, Februari 4). Pemprov Gorontalo dorong kabupaten/kota layak anak, ini kendala dan solusinya. *InfoPublik*.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2025, Mei 22). Gandeng stakeholder, Pemprov Jateng komitmen lindungi perempuan dan anak. *Jatengprov.go.id*.
- Radar Kepahiang. (2025, September 4). Cegah pernikahan dini dan perkuat ketahanan keluarga. *radarkepahiang.disway.id*.
- Radar Kepahiang. (2025, Juli 12). Komitmen tekan angka kekerasan perempuan dan anak: Begini kata Bupati Kepahiang Zurdi Nata. *radarkepahiang.bacakoran.co*.
- Repository UNEJ. (2026). Modal sosial Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam penanganan kasus kekerasan kepada perempuan dan anak di Kabupaten Jember. *Universitas Jember*.
- Rikza, M. U. (2025). Islamic family law reform: Perempuan berhadapan dengan hukum di peradilan agama. *Pengadilan Agama Nanga Pinoh*. <https://pa-nangapinoh.go.id/>
- RRI. (2025, April 22). Dinilai terlalu normatif, Perda PPA di Jombang disorot. *RRI.co.id*.
- Semarak Post. (2024, Juli 23). Pansus II laksanakan harmonisasi Raperda Ketahanan Keluarga bersama Kemenkumham Bengkulu. *semarakpost.com*.
- Sinarfakta. (2025, April 16). Bupati Kepahiang resmi buka monitoring program inklusi: Komitmen lindungi kelompok rentan. *sinarfakta.com*.
- Wikipedia. (2025). Kabupaten Kepahiang. [Wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepahiang).

3. Data & Dokumen Instansi

- Al Ahmady, A. M. (2024, Oktober 24). *Implementasi pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Buntok*. Pengadilan Agama Jakarta Timur.
- BPS Kabupaten Kepahiang. (2024). *Kabupaten Kepahiang dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Kepahiang.
- Etheses IAIN Curup. (2024). *Implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan dan implikasinya terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang*. IAIN Curup.
- Pengadilan Agama Kepahiang. (2024, Oktober 22). *Lindungi masa depan anak, PA Kepahiang dukung pencegahan pernikahan dini*. <https://pa-kepahiang.go.id>

Pengadilan Agama Kepahiang. (2025a, Maret 20). *Sinergi Pengadilan Agama Kepahiang dan DPPKBP3A, perkuat langkah cegah pernikahan dini*. <https://pa-kepahiang.go.id>

Pengadilan Agama Kepahiang. (2025b, Juli 30). *Pengadilan Agama Kepahiang perkuat upaya pencegahan perkawinan anak melalui edukasi di sekolah*. <https://pa-kepahiang.go.id>

Polres Kepahiang. (2025). *Data laporan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang periode Januari-September 2025*. Unit PPA Polres Kepahiang.

LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Foto wawancara dengan Dinas perlindungan anak dan perempuan
2. Foto wawancaea dengan masyarakat
3. Rekomendasi Izin Penelitian dari Pascasarjana IAIN Curup
4. Rekomendasi Izin Penelitian dari PTSP Kab. Lebong
5. SK Pembimbing
6. Persetujuan Tim Penguji Seminar Proposal Tesis
7. Persetujuan Komisi Pembimbing Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis
8. Persetujuan Tim Penguji Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis
9. Submit Artikel Jurnal di Jurnal Bustanul Fuqaha
10. LoA Artikel dari Jurnal Bustanul Fuqaha
11. Biodata Penulis

1. Foto wawancara Penelitian



2. Rekomendasi Izin Penelitian dari Pascasarjana IAIN Curup

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP PROGRAM PASCASARJANA Jl. Dr. A. Gani No. 1 Kotak Pos 138 Telp. (0732) 21010-702044 Fax (0732) 21010 Gajah 39118 Website: www.iaicurup.ac.id		
Nomor	930 /Is 34/PC/SP/00 9/12/2025	30 Desember 2025
Sifat	Penting	
Lampiran	-	
Hal	Rekomendasi Izin Penelitian	

Yth. Kepala Kesbangpol
Kab. Kepahiang

d-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama	: Putrado Herliansyah
NIM	: 24801029
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis	: Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Keluarga dan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Kepahiang dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam
Waktu Penelitian	: 30 Desember 2025 s.d 30 Juni 2026

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.


Prof. Dr. H. Mangkubuwono, M.Pd.
NIP. 194503261999031001

Tembusan:
1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup.
2. Mahasiswa Yth.
3. Arsip.

3. Rekomendasi Izin Penelitian dari PTSP Kab. Kepahiang

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Kode Pos 39372 Website: www.dpmptsp.kepahiangkab.go.id	
IZIN PENELITIAN Nomor : 500.16.7/156/I-Pen/DPMTSP/XII/2025	
DASAR :	
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;	
2. Surat dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 930/In. 34/PCS/PP.00.9/12/2025 Tanggal 30 Desember 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.	
DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :	
Nama	: PUTRADO HERLIANSYAH
NPM	: 24801029
Pekerjaan	: Wiraswasta
Lokasi Penelitian	: Kabupaten Kepahiang
Waktu Penelitian	: 30 Desember 2025 s.d 30 Juni 2026
Tujuan	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal	: Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Kebijakan Keluarga dan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Kepahiang dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam
Penanggung Jawab	: Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Catatan	: 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian. 2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang. 4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
Dikeluarkan di : Kepahiang Pada Tanggal : 31 Desember 2025	
	
 Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS, ENIROSARIA, S.Sos Pembina, IV/a NIP. 19750818 200604 2 004	
Tembusan disampaikan Kepada yth: 1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan) 2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang 4. Camat Wilayah Tempat Penelitian	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
SEKRETARAIAT DPRD KABUPATEN KEPAHIANG
Jalan Raya Kepahiang – Curup Telp (0712) 992545 Kode Pos 30172
KEPAHIANG

Nomor : 800/317/setwan-lph/2026

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth, Rektor IAIN Curup

Dengan hormat,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : PUTRADO HERLIANSYAH
Nim : 288010299
Program Studi : Program Magister Pascasarjana Hld
Perguruan Tinggi : Iain Curup

Telah melakukan kegiatan penelitian di lingkungan DPRD Kabupaten Kepahiang dengan Judul Penelitian "Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan keluarga dan perlindungan perempuan di kabupaten kepahiang dalam perspektif Hukum Keluarga Islam"

Penelitian yang bersangkutan telah dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur, dan pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang telah memberikan izin serta dukungan yang diperlukan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi masukan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 20 Mei 2026

Pt, Sekretaris DPRD Kabupaten Kepahiang


MUSLIQRYAN, S.Si, M.A.P
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 198107152006041004

4. SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Setia Negara No. 1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21750 Fax 21010 Kode Pos 29119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.iaincurup@gmail.com

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 494/In.34/PCS/PP.00.9/12/2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Menimbang	1. a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
	b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
Mengingat	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
	2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
	3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
	4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
	5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019/558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
	6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
	7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 1195/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
Menetapkan	MEMUTUSKAN:
	Saudara:
Pertama	1. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP 19741227 202321 1 003
	2. Dr. Irwan Fathurrochman, S.Pd.I., M.Pd NIP 19840826 200912 1 008
	Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:
	NAMA : Putrado Herliansyah
	NIM : 24801029
	JUDUL TESIS : Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Keluarga dan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Kepahiang dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam
Kedua	Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
Ketiga	Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penguasaan bahasa dan metodologi penulisan;
Keempat	Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Kelima	Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
Keenam	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
Ketujuh	Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal, 28 Desember 2025
Direktur,



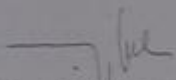
Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd

Tersusun

1. Rektor IAIN Curup;
2. Bendahara IAIN Curup;
3. Kepala TU Pascasarjana IAIN Curup;
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
5. Pembimbing I dan II;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip Pascasarjana IAIN Curup.

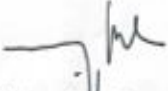
30/07/2026 07:09

5. Persetujuan Komisi Pembimbing Ujian Proposal Tesis

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP PROGRAM PASCASARJANA Jl. Dr. Aa. Saem No 1 Rumbak, Peta 100 Tegal 52732, 21010-7503000 Fax 02732-21010 Curup 28118	
PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL	
Ujian Proposal yang berjudul "Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Kebijakan Keluarga Dan Perlindungan Perempuan Di Kabupaten Kepahiang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam" Mahasiswa HKI di Pascasarjana IAIN Curup yang ditulis oleh PUTRADO HERLIANSYAH, NIM. 24801029, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup.	
Curup, Oktober 2025	
Pembimbing Akademik	Dosen Pengampu Mata Kuliah Proposal
 H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP. 197412272023211003	 Dr. M. Solihin, S.E.I., M.S.I NIP. 198402182019031005
Ketua Prodi	
 H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP. 197412272023211003	

30/07/2026 07:02

6. Persetujuan Komisi Pembimbing Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP PROGRAM PASCASARJANA Jl. Dr. A.A. Quraeni No 1 Komod. Pos 108 Telp. (0732) 21910-7003044 Fax (0732) 21910 Curup 28119 Website: http://www.iaicurup.ac.id, email: web@iaicurup.ac.id	
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	
Nama	: Putrado Herliansyah
NIM	: 24801029
Judul	: Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Kepahiang
Curup, Juli 2026	
Pembimbing I,  Rifanto B. Ridwan, Lc.Ph.D NIP. 19740227 202321 1 003	Pembimbing II,  Dr. Irwan Fathurrochman, S.Pd.I., M.Pd NIP. 19840826 200912 1 008
Mengetahui, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  Dr, Nurma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014	

7. Persetujuan Tim Penguji Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. M. Sani No. 1 Arah Pda 100 Tg. 35732 20190700047 Fax 35732 20100 Curup 20119
 Website: <http://www.iaicurup.ac.id>

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL TESIS

Seminar Hasil Tesis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Kepahiang" Yang ditulis oleh Putrado Herliansyah NIM. 24801029 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian seminar Hasil Tesis:

Curup, 00 Juli 2026

Ketua  Dr. Amrullah, M.Pd.I NIP. 19850328 202012 1 001	Tanggal 0 / . 2026 07
Penguji Utama  Dr. Lark Shesa, M.H NIP. 19920413 201801 2 003	Tanggal 10 / . 2026 07
Penguji / Pembimbing I  Rifanto Bin Ridwan, Lc.Pb.D NIP. 19741227 202321 1 003	Tanggal 10 / . 2026 07
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Irwan Fathurrochman, S.Pd.I., M.Pd NIP. 19840826 200912 1 008	Tanggal 10 / . 2026 07

8. Submit Jurnal

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP PROGRAM PASCASARJANA Jl. Dr. Ak. Gani 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119 Website: http://www.iaincurup.ac.id, email: admin@iaincurup.ac.id	
PERSETUJUAN SUBMIT JURNAL	
Tesis yang berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Kepahiang, yang ditulis oleh Putrado Hertiansyah NIM 24801029 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah di submit di Jurnal Nusantara sesuai dengan persetujuan pembimbing.	
Curup, 20 Juli 2026	
Pembimbing I,  Rifanto Bin Ridwan, Lc.Ph.D NIP. 19741127 202321 1 003	Pembimbing II,  Dr. Irwan Fathurochman, S.Pd.I., M.Pd NIP. 19840826 200912 1 008
Mengetahui, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  Dr, Nurma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014	

BIODATA PENULIS



Putrado Herliansyah adalah nama penulis Tesis ini. Penulis lahir pada tanggal 18 April 1976. Penulis menempuh pendidikan awal di SMA 3 Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Universitas STIE YKPN Yogyakarta, dan melanjutkan jenjang pendidikan Magister di IAIN Curup Pada Pascasarjana Hukum Keluarga Islam IAIN Curup. Sekarang Penulis bertugas sebagai Anggota DPRD Kepahiang.

Dengan kemudahan dari Allah dan bantuan dari doa orang tua, istri serta guru-guru, Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan Tesis ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir Tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia pendidikan.

Akhir kata Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya Tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN KEPAHIANG”**.